BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

LAPORAN AKHIR

DIVISI SDMO
TAHUN 2024









KATA PENGANTAR

Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokrasi yang hakiki. Pemilu dan Pilmilihan yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu dan Pemilihan kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Laporan ini adalah paparan hasil pencapaian Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tapin dalam pengawasan memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024. Diawali dengan melakukan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan serta Kelurahan/Desa hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawasan perekrutan Badan Adhoc KPU, Pengawasan Logistik, Pembinan Pengawas Adhoc dan pelaksanaan program prioritas nasional Bawaslu.

Tapin, Februari 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tapin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUANG LINGKUP 5
C. MAKSUD DAN TUJUAN 7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 8
A. PENGANTAR 8
B. GAMBARAN UMUM 10
BAB III REKRUTMEN PENGAWAS ADHOC PEMILU DAN PEMILIHAN 13
A. REKRUTMEN PENGAWAS *ADHOC* PEMILU 13
B. REKRUTMEN PENGAWAS *ADHOC* PEMILIHAN 2024 18
BAB IV PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILU DAN PEMILIHAN 48
A. PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILU 48
B. PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILIHAN 48
BAB V PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN 67
A. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU 67
B. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN 96
BAB VI PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILU DAN PEMILIHAN 111
A. PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILU 111
B. PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILIHAN 116
BAB VII IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS SDMOD 121
A. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PENANAMAN POHON INTEGRITAS 121
B. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS MENTALITAS DAN SPIRITUALITAS 124
BAB VIII EVALUASI DAN REKOMENDASI 127
A. EVALUASI 127
B. REKOMENDASI 128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengumuman Perekrutan Panwaslu Kecamatan Existing 19
Gambar 3. 2 Pelaksanaan Tes CAT 20
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Tes Wawancara 20
Gambar 3. 4 Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota 21
.Gambar 3. 5 Pengumuman Peserta Existing Yang Memenuhi Syarat.....22
Gambar 3. 6 Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan.....23
Gambar 3. 7 Penerimaan berkas pendaftaran Calon Panwascam 25
Gambar 3. 8 Pelaksanaan tes CAT calon Panwaslu Kecamatan 28
Gambar 3. 10 Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam 31
Gambar 3. 10 Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa di Media Sosial.....34
Gambar 3. 11 Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa 38
Gambar 4. 1 Jadwal Pembentukan PPK dan PPS.....49
Gambar 4. 2 Rekappitulasi Pendaftar PPK.....50
Gambar 4. 3 Pengawasan Seleksi Tertulis CAT Pembentukan PPK.....52
Gambar 4. 4 Pengawasan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK.....54
Gambar 4. 5 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK 56
Gambar 4. 6 Sosialisasi Pembentukan PPS.....56
Gambar 4. 7 Pendaftaran Calon Anggota PPS.....57
Gambar 4. 8 Pengawasan Tes CAT Calon PPS.....62
Gambar 5. 1 Pengawasan Gudang Logistik KPU Kabupaten Tapin.....81
Gambar 5. 2 Pengawasan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu tahun 2024.....90
Gambar 5. 3 Pemusnahan kelebihan surat suara dan rusak.....92
Gambar 5. 4 Pengawasan pendistribusian logistik ke kecamatan 95
Gambar 5. 5 Pengiriman D-Hasil Kabupaten ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan.....96
Gambar 5. 6 Proses Pengawasan Percetakan Surat Suara Pada Pemilihan 2024 102
Gambar 5. 7 Pengecekan Spesifikasi Kotak Suara Pemilihan 2024 Yang Tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin 103
Gambar 7. 1 Seremonial Penanaman Pohon Integritas.....123
Gambar 7. 2 Pelaksanaan Penanaman Pohon Integritas Di Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Tapin 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Batas wilayah Kabupaten Tapin.....10
Tabel 2. 2 Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tapin.....11
Tabel 3.1 Jadwal Pembentukan PTPS 14
Tabel 3. 2 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS 14
Tabel 3. 3 Jumlah Pendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran 15
Tabel 3. 4 Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....16
Tabel 3. 5 Tahapan Tes Wawancara.....16
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terpilih 17
Tabel 3. 7 Penggantian Antar Waktu 18
Tabel 3. 8 Timeline Perekrutan Panwascam Existing 18
Tabel 3. 9 Nama Peserta Existing Yang Memenuhi Syarat 22
Tabel 3. 10 List Kecamatan Yang Membuka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan.....24
Tabel 3. 11 Timeline Perekrutan Panwaslu Kecamatan 24
Tabel 3. 12 Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024 26
Tabel 3. 13 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran 27
Tabel 3. 14 Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....27
Tabel 3. 15 Tahapan Tes Tertulis 28
Tabel 3. 16 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis.....29
Tabel 3. 17 Pelaksanaan Tes Wawancara 29
Tabel 3. 18 Pembagian jadwal tes wawancara.....30
Tabel 3. 19 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih 31
Tabel 3. 20 Penggantian Antar Waktu 32
Tabel 3. 21 Tahapan Pendaftaran 35
Tabel 3. 22 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa.....35
Tabel 3. 23 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran 36
Tabel 3. 24 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....37
Tabel 3. 25 Tahapan Tes Tertulis 37
Tabel 3. 26 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis 37
Tabel 3. 27 Tahapan Tes Wawancara.....37
Tabel 3. 28 Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Terpilih 39
Tabel 3. 29 Penggantian Antar Waktu 39
Tabel 3. 30 Tahapan Pendaftaran 40
Tabel 3. 31 Jumlah pendaftar calon PTPS 41
Tabel 3. 32 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran 45
Tabel 3. 33 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....46
Tabel 3. 34 Tahapan Tes Wawancara.....46

Tabel 3. 35 Rekapitulasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terpilih....47
Tabel 3. 39 Jadwal Seleksi Wawancara Calon PPK....53
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi....50
Tabel 4. 2 Pembagian Jadwal Seleksi Tertulis CAT....52
Tabel 4. 3 Jumlah Calon PPK Yang Berhak Mengikuti Tes Wawancara....53
Tabel 4. 4Jumlah Calon PPK Hasil Seleksi Wawancara....55
Tabel 4. 5 Jumlah Calon PPS Hasil Penelitian Administrasi....58
Tabel 4. 6 Jadwal Tes CAT Calon PPS....59
Tabel 4. 7 Jumlah Hasil Tes CAT Calon PPS....62
Tabel 4. 8 Jadwal Pelaksanaan Seleksi Wawancara PPS....63
Tabel 4. 9 Jumlah Hasil Seleksi Wawancara PPS....64
Tabel 5. 1 Ketentuan Pengadaan Logistik Tahap I....69
Tabel 5. 2 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024....75
Tabel 5. 3 Hasil Pengawasan Kelengkapan Logistik Pemilu 2024....82
Tabel 5. 4 Alat Kerja Pengawasan Kelengkapan Logistik....84
Tabel 5. 5 Kebutuhan Logisti Per Kecamatan....87
Tabel 5. 6 Jadwal Piket Pengawasan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara....89
Tabel 5. 7 Hasil Pengawasan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2024....91
Tabel 5. 8 Rekap jumlah surat suara yang dimusnahkan....92
Tabel 5. 9 Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan 2024....97
Tabel 5. 10 Jadwal Monitoring KPU ke Penyedia Surat Suara Pada Pemilihan 2024....100
Tabel 5. 11 Alat Kerja Pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024....104
Tabel 5. 12 Keterpenuhan Logistik Tahap I....107
Tabel 5. 13 Deskripsi Hasil Pengawasan Logistik Tahap 1....107
Tabel 5. 14 Hasil Pengawasan Logistik Tahap I....107
Tabel 5. 15 Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Tahap I....107
Tabel 5. 16 Kendala Pengawasan Logistik Tahap I....108
Tabel 5. 17 Keterpenuhan Distribusi Surat Suara....108
Tabel 5. 18 Ketepatan Jumlah Surat Suara....108
Tabel 5. 19 Surat Suara Rusak....109
Tabel 5. 20 Hasil Pengawasan Gudang Logistik....109
Tabel 5. 21 Progres Sortir, Lipat dan Pengepakan Surat Suara....110
Tabel 5. 22 Temuan Proses Sortir, lipat dan Pengepakan Surat Suara....110
Tabel 5. 23 Kendala Pengawasan Sortir, Lipat dan Pengepakan Surat Suara....110

Tabel 6. 1 Supervisi Bawaslu Kabupaten Tapin.....111
Tabel 6. 2 Monitoring Bawaslu Kabupaten Tapin.....113
Tabel 6. 3 Inspeksi mendadak 114
Tabel 6. 4 Evaluasi Pembentukan PTPS 114
Tabel 6. 5 Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan 115
Tabel 6. 6 Penyelesaian pelanggaran Kinerja 115
Tabel 6. 7 Supervisi Bawaslu Kabupaten Tapin.....116
Tabel 6. 8 Pemantauan Bawaslu Kabupaten Tapin 117
Tabel 6. 9 Inspeksi mendadak 119
Tabel 6. 10 Evaluasi Pembentukan PTPS 119
Tabel 6. 11 Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan.....120
Tabel 6. 12 Penyelesaian pelanggaran Kinerja 120

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil yang akan duduk di parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penyelenggaran Pemilu tahun 2024 telah dimulai tahapannya sejak tahun 2023, hal ini mengartikan bahwa langkah strategis bagi lembaga penyelenggaran Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah dimulai sejak sekarang.

Begitu pula dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang merupakan juga merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buoati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilihan Kepala Daerah secara resmi mengelurakan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pengawasan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan jajaran Pengawas Pemilu baik dari aspek kelembagaan maupun dari askep teknis pengawasan Pemilu agar terlaksananya pengawasan Pemilu untuk menjamin seluruh tahapan Pemilu terlaksana dengan Luber dan Jurdil serta berintegritas baik secara prosedur maupun hasil.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Lebih rinci terkait tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dijabarkan pada pasal 101 sampai dengan pasal 104 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kabupaten

Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pasal 101

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
   1) pelanggaran Pemilu; dan
   2) sengketa proses Pemilu;
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
   3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
   4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   7) pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya;
   8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
   10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
   11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   1) putusan DKPP;
   2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
   4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
   5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
   d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
   a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
   d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
   e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
   a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dijelaskan diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 144 disebutkan bahwa: (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dari ketentuan yang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang diminta. Sehingga kemudian penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini merupakan bentuk tanggung jawab tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diamanahkan.

B. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup isi laporan akhir divisi SDM, Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini terdiri dari:

Bab I, pendahuluan, berupa uraian singkat mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, kemudian memuat ruang lingkup laporan divisi SDMO berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan serta uraian singkat yang meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan.

Bab II, gambaran umum pelaksanaan tugas dan fungsi, memuat gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota serta gambaran umum wilayah/demogragi dari masing-masing wilayah Kabupaten Tapin yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah masing-masing, jumlah peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah masing-masing, dan sebagainya.

Bab III, terkait pembentukan Badan Adhoc di Bawaslu Kabupaten Tapin pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024. Mulai dari tahapan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas lamaran, pelaksanaan tes tertulis, tes wawancara hingga pelantikan pada Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Bab IV berisikan hasil pengawasan pembentukan Badan Adhoc KPU pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024. Mulai dari tahapan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas lamaran, pelaksanaan tes tertulis, tes wawancara hingga pelantikan pada PPK hingga PPS.

Bab V berisikan hasil pengawasan logistik pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan 2024, mulai dari tahapan pengadaan logistik, kedatangan logistik, distribusi logistik, penyortiran serta pelipatan surat suara.

Bab VI yang terdiri dari pembinaan SDM pengawas pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan 2024, mulai dari supervisi, monitoring, inspeksi mendadak hingga pembinaan jajaran Pengawas Adhoc mulai dari Panwascam hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Bab VII tentang pelaksanaan program prioritas nasional Bawaslu yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tapin, serta penjabaran terkait program prioritas tersebut yang wajib dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bab VIII yang terdiri dari evaluasi yakni uraian berupa identifikasi masalah dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Tantangan) secara umum terkait, Pengawasan, pembentukan dan pembinaan, serta rekomendasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan akhir divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan komprehensif kinerja persiapan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, baik dari aspek kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengawas Pemilu di Kabupaten Tapin, juga aspek keuangan dan sarana prasarana.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Tapin;
2. Memberikan gambaran umum terhadap tata kelola SDM dan Organisasi pada Bawaslu Kabupaten Tapin;
3. Memberikan gambaran umum hasil kerja Divisi SDM dan Organisasi serta pengawasan penyelenggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024;
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap kinerja Divisi SDM dan Organisasi serta pengawasan penyelenggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Divisi SDM dan Organisasi serta pengawasan penyelenggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan pada tahun yang akan datang.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Pengawasan Pemilihan merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilihan yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilihan kehilangan legitimasinya dan Pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilihan. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam aktivitas lembaga atau organisasi, karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan dapat dilihat dari pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya sesuai dengan tuntunan organisasi atau lembaga, oleh karena itu upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi atau lembaga untuk dapat berperan secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 101 dijelaskan yang menjadi tugas Bawaslu Kabupaten dalam pemilihan, yakni sebagai berikut :

1. Tugas
   a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota Terhadap:
      - Pelanggaran Pemilu; dan
      - Sengketa proses Pemilu;
   b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
- Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
- Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke ppk;
- Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
- Proses penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota;

c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   - Putusan DKPP;
   - Putusan Pengadilan Mengenai Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu;
   - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danr Bawaslu Kabupaten/ Kota;
   - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
   - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye s6lagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Kota Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 194.628 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/km². Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan, dan 126 desa.

Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung, Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32’43″ hingga 3°00’43″ LS dan 114°46’13″ hingga 115°30’33″ BT. Batas wilayah Kabupaten Tapin yaitu:

Tabel 2. 1 Batas wilayah Kabupaten Tapin

Utara	**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
Timur	**Kabupaten Banjar**
Selatan	**Kabupaten Banjar**
Barat	**Kabupaten Barito Koala**

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km^2 yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah

730,48 km^2 atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km^2 atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0–7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.

*Tabel 2. 2 Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tapi*n

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa), 2022	Daftar Desa/Kelurahan
Bakarangan	12	10.381	Bakarangan, Bundung, Gadung, Gadung Karamat, Ketapang, masta Parigi, Parigi Kecil, Paul, Tangkawang, Tangkawang Baru, Waringin.
Binuang	8	32.191	A.Yani Pura, Gunung Batu, Mekarsari, Padang Sari, Pualam Sari, Pulau Pinang, Pulau Pinang Utara, Tungkap.
Bungur	12	13.627	Banua Padang, Banua Pdang Hilir, Bungur, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Purut, Rantau Bujur, Shabah, Timbung.
Candi Laras Selatan	12	12.456	Baringin A, Baringin B, Baulin, Candi Laras, marampiau, Margasari Hilir, Margasari Hulu, Pebaungan Hilir, Pebaungan hulu, Pebaungan Pantai, Sungai Rutas, Sungai Rutas Hulu.
Candi Laras Utara	13	17.395	Batalas, Buas-Buas, Buas-Buas Hilir, Kaladan, Margasari Hilir, Pariok Rawana, Rawana Hulu,

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa), 2022	Daftar Desa/Kelurahan
			Sawaja, Sungai Putting, Sungai Salai, Sungai Salai Hilir, Teluk Haur.
Hatungun	8	9.545	Asam randah, Bagak, Batu Hapu, Hatungun, kambang Kuning, Matang Batas, Tarungin, Pandulangan.
Lokpaikat	8	12.221	Ayunan Papan, Bataratat, Binderang, Bitahan Baru, Budi Mulya, Lokpaikat, Parandakan, Puncak Harapan, Bitahan.
Piani	8	5.871	Balawaian, baramban, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit Miawa, Pipitak Jaya.
Salam Babaris	6	12.055	Kambang Habang Baru, Kambang Habang Lama, Pantai Cabe, Salam Babaris, Suato Baru, Suato Lama.
Tapin Selatan	10	20.928	Cempaka, Harapan Masa, Hatiwin, Lawahan, Rumintin, Sawang, Suato Tatakan, Tandui tatakan, Timbaan, Tambarangan.
Tapin Tengah	17	22.030	Andhika, Batang Lantik, Hiyung, Kepayang, Labung, Mandurian, Mandurian Hilir, Pandahan, Pandulangan, papagan Makmur, Pematang Karangan, Pematang Karangan Hilir, Pematang Karangan Hulu, Sarawi, Suka Ramai, Sungai Bahalang, Tirik.
Tapin Utara	12	25.925	Antasari, Antasari Hilir, Badaun, banua Halat Kanan, Banua Halat Kiri, Banua Hanyar, Banua Hnyar Hulu, Jingah Babaris, Kakaran, Keramat, Lumbu Raya, Perintis Raya, Kupang, Rangda Malingkung, Rangda Kanan, Rangda Kiwa.

BAB III
REKRUTMEN PENGAWAS ADHOC PEMILU DAN PEMILIHAN

A. REKRUTMEN PENGAWAS *ADHOC* PEMILU

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pebentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat pemungutan Suara serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Tapin bertugas dalam menyampaikan informasi pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan memfasilitasi terlaksananya pembentukan dari awal hingga akhir sesuai dengan pedoman yang ada. Dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu harus mempunyai prinsip yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas dan afirmasi.

a. Pembentukan Pengawas TPS

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024 maka Bawaslu Kabupaten Tapin melaksanakan penerimaan PTPS sesuai dengan jadwal pada Juknis yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas TPS kepada Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan anggaran terkait pembentukan Pengawas TPS. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi murni dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan nantinya.

Adapun jadwal pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu :

Tabel 3.1 Jadwal Pembentukan PTPS

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	19-31 Desember 2023	12 Hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1)	2-6 Januari 2024	5 Hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	2-6 Januari 2024	5 Hari
4	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024	1 Hari
5	Penerimaan Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan (G2)	7-8 Januari 2024	2 Hari
6	Penelitian Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan	7-8 Januari 2024	2 Hari
7	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024	1 Hari
8	Tanggapan/Masukan Masyarakat	10-21 Januari 2024	12 Hari
9	Wawancara	2-17 Januari 2024	16 Hari
10	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	18-19 Januari 2024	2 Hari
11	Pergantian Calon Terpilih (Jika Ada Setelah Didahului Klarifikasi II)	19-21 Januari 2024	3 Hari
12	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024	2 Hari
13	Perpanjangan Rekrutmen Khusus TPS Yang Belum Terisi Pengawas	24 Jan – 2 Feb 2024	13 Hari

Tabel 3. 2 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS

No	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	300	402	702

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Penerimaan pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dimulai tanggal 2 – 6 Januari 2024 di wilayah Kecamatan masing-masing di Kabupaten Tapin. Dan didapatkan data pendaftar sebanyak 702 orang yang mendaftar pada kurun waktu yang ditetapkan. Setelah melakukan rekap dan keterpenuhan perempuan maka diadakan pleno untuk melakukan perpanjangan pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Januari 2024. Dari total 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin, ada 6 Kecamatan yang melakukan perpanjangan pendaftaran dengan alasan SDM yang kurang mumpuni dan keterpenuhan perempuan yang kurang dari 30%.

Tabel 3. 3 Jumlah Pendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran

No	Nama Kabupaten	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	Tapin	6	6	12

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Setelah perpanjangan pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Kelompok Kerja Panwaslu Kecamatan juga melakukan pemeriksaan administrasi pada setiap berkas calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan pemeriksaan berkas terdapat dua indikator yaitu MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dapat dikatakan MS apabila telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga dapat melaksanakan tes berikutnya yaitu tes Wawancara.

Dalam hal ini, Pokja Pembentukan Pengawas TPS di Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tapin mengadakan rapat pleno untuk menentukan Calon Pengawas TPS yang lolos penerimaan administrasi dan wajib mengumumkan secara terbuka hasil penelitian berkas tersebut kepada masyarakat.

Merujuk pada jadwal di Petunjuk Teknis maka diberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukannya kepada calon Pengawas TPS yang lolos administrasi dari tanggal 10 – 21 Januari 2024. Tanggapan dan masukan masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam perekrutan Pengawas TPS karena dapat membantu jalannya demokrasi yang jujur dan terbuka.

Rekap tanggapan dan masukan masyarakat yang dibuka secara umum dan disampaikan kepada Pokja Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tapin. Dari hasil laporan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Tapin, tidak ada daftar aduan dari masyarakat yang mengarah ke arah negatif, sehingga tidak ada data yang dapat kami sampaikan terkait hal tersebut.

Tabel 3. 4 Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Tes wawancara dimulai setelah pengumuman administrasi di tanggal 10 Januari 2024. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Tapin menyampaikan laporan pelaksanaan tes wawancara Calon Pengawas TPS di wilayah Kecamatan masing – masing. Adapun rekap data Calon Pengawas TPS yang mengikuti tes wawancara dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	Binuang	47	73	120
2	Tapin Selatan	26	51	77
3	Tapin Tengah	46	44	90
4	Tapin Utara	46	42	88
5	Candi Laras Selatan	21	24	45
6	Candi Laras Utara	33	31	64
7	Bakarangan	21	16	37
8	Piani	13	7	20
9	Bungur	17	30	47
10	Lokpaikat	12	32	44
11	Salam Babaris	15	34	49
12	Hatungun	12	23	35

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Setelah Tahapan wawancara, Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tapin mengumumkan Calon Pengawas TPS yang lolos Tes Wawancara melalui media digital maupun secara langsung. Adapun hasil rekap Pengawas TPS se Kabupaten Tapin yang terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terpilih

No	Nama Kecamatan	Total Kelurahan/Desa	Total TPS	Total PTPS Terpilih Laki-Laki	Total PTPS Terpilih Perempuan	Ket
1	Binuang	11	100	37	63	-
2	Tapin Selatan	11	66	23	43	
3	Tapin Tengah	17	74	41	33	
4	Tapin Utara	16	85	45	40	
5	Candi Laras Selatan	12	44	20	24	
6	Candi Laras Utara	13	57	28	29	
7	Bakarangan	12	35	20	15	
8	Piani	8	22	15	7	
9	Bungur	12	44	17	27	
10	Lokpaikat	9	39	13	26	
11	Salam Babaris	6	40	10	30	
12	Hatungun	8	31	10	21	

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Per Februari 2024, ada 1 (satu) orang Pengawas TPS yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pengawas TPS yang mengundurkan diri tersebut dari Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara. Berikut data Pengawas TPS yang mengundurkan diri tersebut :

Tabel 3. 7 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kelurahan/Desa	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Ket
1	Rangda Malingkung	Alasan Kesehatan	10 Februari 2024	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

B. REKRUTMEN PENGAWAS *ADHOC* PEMILIHAN 2024

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 kali ini terdapat 2 (dua) kali proses perekrutan. Yang pertama perekrutan Panwaslu Kecamatan Existing dan Perekrutan Panwaslu Kecamatan Non Existing.

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tapin bertugas membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Tapin. Sebelum dibentuk, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan rapat internal terlanih dahulu untuk menentukan tugas Pokja dan hal-hal lainnya yang diperlukan saat proses pembentukan panwaslu Kecamatan.

1) Perekrutan Panwascam Existing

- **Pengumuman Perekrutan**

  Panwascam Existing adalah peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu tahun 2024.

Tabel 3. 8 Timeline Perekrutan Panwascam Existing

No	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Ket
1	Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing	23 s.d 27 April 2024	
2	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing	26 s.d 27 April 2024	
3	Bawaslu Kabupaten/Kota Melakukan Konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait keterpenuhan syarat sebagai Panwaslu Kecamatan Exixsting	28 s.d 30 April 2024	

No	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Ket
4	Penetapan dan pengumuman Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi syarat	01 s.d 02 Mei 2024	

Sebelum pelaksanaan perekrutan, tim pokja melakukan pengumuman perekrutan Panwascam Existing melalui media sosial dan melalui website resmi milik Bawaslu kabupaten Tapin.



Gambar 3. 1 Pengumuman Perekrutan Panwaslu Kecamatan Existing

- **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja**

Setelah tim pokja menerima berkas administrasi dan dilakukan verifikasi, terdapat 18 orang yang berhak mengikuti evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan existing.Pelaksanaan evalusi kinerja tersebut dilakukan dengan metode CAT. Setelah selesai melaksanakan tes CAT, dilanjutkan dengan sesi wawancara yang langsung dilaksanakan oleh Pimpinan Bawaslu kabupaten Tapin kepada masing-masing peserta. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin pada tanggal 27 April 2024 dan dihadiri oleh seluruh Panwaslu Kecamatan existing.

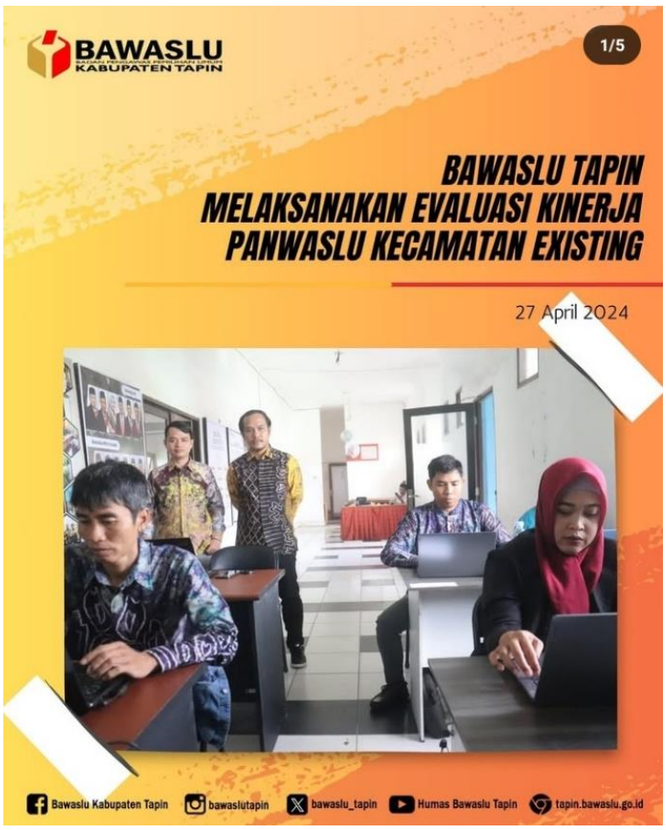

Gambar 3. 2 Pelaksanaan Tes CAT



Gambar 3. 3 Pelaksanaan Tes Wawancara

Pelaksanaan evaluasi tersebut dimonitor langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Thessa Aji Budiono. Secara keseluruhan, proses evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan existing dengan CAT dan wawancara berjalan dengan lancar.

- **Tanggapan Masyarakat**

  Setelah Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui tes CAT dan Tes Wawancara, nama-nama peserta Panwaslu Kecamatan Existing diumumkan melalui media sosial dan website untuk masuk pada tahapan tanggapan masyarakat.



Gambar 3. 4 Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Existing

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon Anggota Panwaslu Kecamatan Existing ke tim Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kabupaten Tapin melalui email dengan alamat email bawaslutapin@gmail.com atau datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin dengan alamat Jalan Brigjend H. Hasan Basry KM.01 (Eks. RSUD Datu Sanggul Rantau) paling lambat tanggal 01 Mei 2024.

- **Pengumuman**

  Pasca tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Tapin melalui tim Pokja perekrutan melakukan pengumuman peserta existing yang memenuhi persayaratan sebagai calon Anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan penilaian evaluasi kinerja yang diumumkan melalui media sosial dan website resmi Bawaslu Kabupaten Tapin



.Gambar 3. 5 Pengumuman Peserta Existing Yang Memenuhi Syarat

Tabel 3. 9 Nama Peserta Existing Yang Memenuhi Syarat

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan	Ket
1	Rahmani, S.Kom	KS-TPN-09-018	Bungur	
2	Herman Firdaus	KS-TPN-04-010	Tapin Utara	
3	Ahmad Zaini	KS-TPN-11-015	Salam Babaris	
4	Yuli Anggraini	KS-TPN-01-014	Binuang	
5	Saifuddin	KS-TPN-10-006	Lokpaikat	
6	Susanti	KS-TPN-10-008	Lokpaikat	
7	Fatimah	KS-TPN-05-003	Candi Laras Selatan	
8	Muhammad Khairi	KS-TPN-02-016	Tapin Selatan	
9	Tina Novita Sari	KS-TPN-07-002	Bakarangan	
10	Abdurahman AS	KS-TPN-08-005	Piani	
11	Nor Kamarudin	KS-TPN-08-017	Piani	
12	Erni Sari	KS-TPN-10-007	Lokpaikat	
13	Masruhan	KS-TPN-09-001	Bungur	
14	Ahmad Muzakkir Ridha	KS-TPN-03-012	Tapin Tengah	
15	Kaspul Anwar	KS-TPN-03-004	Tapin Tengah	
16	Try Septiadi	KS-TPN-03-011	Tapin Tengah	

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan	Ket
17	Jumiati	KS-TPN-08-011	Piani	
18	Muhammad Ali Effendi	KS-TPN-01-013	Binuang	

2) Perekrutan Panwascam Non Existing

Setelah Panwaslu Kecematan Existing terpilih, tim Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan melakukan pengumuman dan sosialisasi terkait perekrutan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dengan menyebar pengumuman melalui media cetak berupa spanduk ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin dan media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Tapin serta melalui website dengan alamat *tapin.bawaslu.go.id*. Sehingga seluruh masyarakat di tiap Kecamatan dapat mengetahui pengumuman tersebut.



Gambar 3. 6 Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

Pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Tapin hanya dibuka untuk 9 (sembilan) Kecamatan saja, dikarenakan kecamatan lainnya sudah terpenuhi oleh Panwaslu Kecamatan existing. Kecamatan yang dibuka untuk pendaftaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 10 List Kecamatan Yang Membuka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Kuota	Ket
1	Bakarangan	2 Orang	
2	Bungur	1 Orang	
3	Binuang	1 Orang	
4	Tapin Utara	2 Orang	
5	Tapin Selatan	2 Orang	
6	Candi Laras Selatan	2 Orang	
7	Candi Laras Utara	3 Orang	
8	Salam Babaris	2 Orang	
9	Hatungun	3 Orang	

Pada tabel diatas dapat dilihat, jumlah atau kuota per kecamatan berbeda. Hal tersebut dikarenakan terdapat Peserta existing yang telah mengisi kuota tersebut.

Tabel 3. 11 Timeline Perekrutan Panwaslu Kecamatan

No	Tahapan	Tanggal	Ket
1	Pengumuman pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3-4 Mei 2024	
2	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5-7 Mei 2024	
3	Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024	
4	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9-11 mei 2024	
5	Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024	
6	Tanggapan dan masukan masyarakat	12-17 Mei 2024	
7	Tes tertulis bagi peserta pendaftar baru seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13-14 mei 2024	
18	Rekapitulasi penilaian tes tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024	
9	Rapat pleno penentuan lulus tes tertulis	16 Mei 2024	

No	Tahapan	Tanggal	Ket
10	Pengumuman tes tertulis calon anggota Panwaslu kecamatan	17 Mei 2024	
11	Pelaksanaan tes wawancara bagi peserta pendaftar baru calon Anggota Panwslu Kecamatan	18-20 Mei 2024	
12	Rekapitulasi penilaian hasil wawancara	21 Mei 2024	
13	Pleno penetapan calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024	
14	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024	
15	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan pembekalan Panwaslu Kecamatan	24-25 Mei 2024	

Pada tabel timeline diatas dapat dilihat, bahwa pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 3-4 Mei 2024, dilanjutkan penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 5-7 Mei 2024 dan seterusnya.

- Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

  Proses pendaftaran dan penerimaan berkas calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dilakukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin, dengan petugas penerimaan pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan oleh tim Pokja dari Bawaslu Kabupaten Tapin selama tahapan berlangsung.



Gambar 3. 7 Penerimaan berkas pendaftaran Calon Panwascam

Tabel 3. 12 Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024

No	Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand Total Pendaftar
1	Bakarangan	4	3	**7**
2	Binuang	4	2	**6**
3	Bungur	4	3	**7**
4	Candi Laras Selatan	6	4	**10**
5	Candi Laras Utara	3	5	**8**
6	Hatungun	3	2	**5**
7	Salam Babaris	2	8	**10**
8	Tapin Selatan	6	5	**11**
9	Tapin Utara	9	9	**18**

Sumber : Tim Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan

Dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin, hanya 9 kecamatan yang membuka pendaftaran untuk Panwaslu Kecamatan Non Existing Pada Pemilihan Tahun 2024 seperti pada tabel diatas. Jumlah pendaftar paling sedikit terdapat pada kecamatan Hatungun dengan pendaftar laki-laki sebanyak 3 orang dan pendaftar perempuan sebanyak 2 orang dengan total pendaftar sebanyak 5 pendaftar. Dan pendaftar terbanyak berada pada kecamatan Tapin Utara dengan jumlah pendaftar laki-laki sebanyak 9 orang dan pendaftar perempuan sebanyak 9 orang dengan jumlah pendaftar sebanyak 18 pendaftar.

- **Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Masa Perpanjangan**

  Pada saat pendaftaran, di kecamatan Hatungun masih belum terpenuhi 2 kali kebutuhan dari kuota yang tersedia di kecamatan Hatungun, sehingga khusus Kecamatan Hatungun dilakukan perpanjangan masa pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 11 Mei 2024.

Tabel 3. 13 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan Perpanjangan	Total Perpanjangan Kecamatan	Total Kecamatan
1	Hatungun	1	1

Sumber : Tim Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan

Dari 9 kecamatan yang membuka pendaftaran, 1 kecamatan membuka perpanjangan pendaftaran dikarenakan belum terpenuhinya 2 kali kebutuhan dari jumlah kuota pendaftaran yang tersedia. Namun setelah dibuka perpanjangan di kecamatan Hatungun, jumlah 2 kali kebutuhan telah terpenuhi. Dengan jumlah pendaftar laki-laki sebanyak 3 orang dan pendaftar perempuan sebanyak 5 orang sehingga jumlah pendaftar di kecamatan Hatungun sebanyak 8 orang.

- **Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

  Setelah tahapan pendaftaran dan penelitian berkas, Bawaslu Kabupaten Tapin melalui tim pokja melakukan pengumuman nama calon Panwaslu Kecamatan yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Dan kepada masyarakat dipersilakan untuk melakukan tanggapan dan masukan atas nama-nama tersebut. Pemberian tanggapan dapat dilakukan melalui email atau datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin.

Tabel 3. 14 Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Kecamatan	Nama Yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan

Setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat dibuka, tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap nama-nama calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang telah diumumkan sebelumnya dan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya.

- **Tes Tertulis**

  Pasca Pengumuman hasil pemeriksaan berkas administrasi, Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan tahun 2024 bersiap untuk melaksanakan tes tertulis secara online (CAT). Dari hasil pemerikasaan berkas oleh tim Pokja, diambil keputusan bahwa pelaksanaan tes tertulis secara online dilaksanakan di Laboratorium Komputer milik SMKN 1 Rantau yang berada di Desa Paul.



Gambar 3. 8 Pelaksanaan tes CAT calon Panwaslu Kecamatan

Tabel 3. 15 Tahapan Tes Tertulis

No	Kecamatan	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Tes Tertulis Online	Tes Tertulis Offline	Total Peserta
1	Bakarangan	4	3	7	-	**7**
2	Binuang	4	2	6	-	**6**
3	Bungur	4	2	6	-	**6**
4	Candi Laras Selatan	7	3	10	-	**10**
5	Candi Laras Utara	3	5	8	-	**8**
6	Hatungun	4	2	6	-	**6**
7	Salam Babaris	2	8	10	-	**10**
8	Tapin Selatan	6	5	11	-	**11**
9	Tapin Utara	9	9	18	-	**18**

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin

Dari seluruh peserta yang berhasil lulus tahapan administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes tertulis dengan metode CAT yang akan dilaksanakan secara online serentak di aula Laboratorium SMKN 1 Rantau. Pelaksanaan Tes tertulis tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, yang dilaksanakan dalam 2 sesi di hari yang sama.

Tabel 3. 16 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

No	Kecamatan	Pembagian Sesi 1	Pembagian Sesi 2
1	Bakarangan	14 Mei 2024 sesi 1	-
2	Binuang	14 Mei 2024 sesi 1	-
3	Bungur	14 Mei 2024 sesi 1	-
4	Candi Laras Selatan	14 Mei 2024 sesi 1	-
5	Candi Laras Utara	14 Mei 2024 sesi 1	-
6	Hatungun	14 Mei 2024 sesi 1	-
7	Salam Babaris	14 Mei 2024 sesi 1	14 Mei 2024 sesi 2
8	Tapin Selatan	-	14 Mei 2024 sesi 2
9	Tapin Utara	-	14 Mei 2024 sesi 2

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin

Tes tertulis diadakan pada tanggal 14 Mei 2024 dan dibagi dalam 2 sesi yang dimulai pada pukul 08.00 s.d 10.30 Wita untuk sesi 1 dan 11.00 s.d 13.00 Wita untuk sesi 2. Dari 84 peserta yang dinyatakan lolos administrasi, hanya 79 peserta yang mengikuti tes tertulis tersebut.

Setiap peserta diwajibkan mengerjakan 100 buah soal berupa pilihan ganda dan 10 Essay dalam waktu 90+45 menit. Secara keseluruhan, pelaksanaan tes tertulis secara online bagi calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar. Kendala-kendala jaringan dan perangkat dapat diatasi dengan segera dan tidak menggangu pelaksanaan tes tertulis tersebut.

Tabel 3. 17 Pelaksanaan Tes Wawancara

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Bakarangan	2	2	4
2	Binuang	1	1	2
3	Bungur	1	1	2
4	Candi Laras Selatan	3	1	4

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
5	Candi Laras Utara	2	4	6
6	Hatungun	2	4	6
7	Salam Babaris	2	2	4
8	Tapin Selatan	2	2	4
9	Tapin Utara	3	1	4

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2024 yang bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Tapin. Pelaksanaan tes wawancara langsung dilaksanakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin. Pembagian tes wawancara dibagi menjadi beberapa bagian perharinya. Jadwal sebagaimana berikut :

Tabel 3. 18 Pembagian jadwal tes wawancara

No	HARI/TANGGAL	Waktu (Wita)	KECAMATAN
1	MINGGU, 19 MEI 2024	09.00 – 09.40	BUNGUR
		09.40 – 11.00	SALAM BABARIS
		11.00 – 11.40	BINUANG
		11.40 – 13.20	CANDI LARAS SELATAN
		14.00 – 16.00	CANDI LARAS UTARA
2	SENIN, 20 MEI 2024	09.00 – 10.20	BAKARANGAN
		10.20 -11.40	TAPIN UTARA
		11.40 – 13.20	TAPIN SELATAN
		14.00 – 16.00	HATUNGUN

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin



Gambar 3. 9 Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam

Pelaksanaan tes wawancara calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024 dimonitor langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Thessa Aji Budiono. Materi pertanyaan pada tes wawancara tersebut merujuk pada pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan tahun 2024 yaitu mengenai visi misi, motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, tata kelola Pemilu inklusif, Pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan masukan masyarakat. Pada saat pelaksanaan wawancara tersebut juga dilaksanakan perekaman audio visual sebagai dokumentasi tambahan bagi Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagai dokumentasi resmi.

Tabel 3. 19 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Ket
1	Bakarangan	1	1	
2	Binuang	1	-	

No	Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Ket
3	Bungur	1	-	
4	Candi Laras Selatan	2	-	
5	Candi Laras Utara	1	2	
6	Hatungun	1	2	
7	Salam Babaris	1	1	
8	Tapin Selatan	2	-	
9	Tapin Utara	1	1	

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin

Pasca pelaksanaan tes tertulis secara online dan tes wawancara, Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin melaksanakan rapat Pleno terkait Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih non existing. Setelah dilakukan rapat pleno, diputuskanlah nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih sebanyak 18 orang calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Tapin. Nama peserta terpilih langsung diumumkan di media sosial dan juga website resmi Bawaslu Kabupaten Tapin pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 00.00 wita.

Tabel 3. 20 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Ket
1	Hatungun	Mengikuti Suami Pindah Keluar Kota	11 September 2024	

2	Tapin Utara	Terkendala Pembagian waktu dengan pekerjaan lain	11 September 2024	

Sumber : Pokja perekrutan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tapin

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin resmi melantik Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Hatungun atas nama Muhammad Hidayat dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Tapin Utara atas nama Ahmad Muttakin. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin pada tanggal 11 September 2024.

Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Tapin Selatan atas nama Muhammad Hidayat dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Tapin Utara atas nama Ahmad Muttakin dilantik langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin. Pelantikan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Thatungun dan Tapin Utara serta seluruh Sekretariat Panwaslu Kecamatan Hatungun dan Tapin Utara.

Pelantikan anggota PAW tersebut dilaksanakan untuk menggantikan anggota sebelumnya yang mengundurkan diri karena alasan tertentu dan telah dilaksanakan pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Tapin sebelumnya.

2) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Serentak 2024. Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan ujung tombak yang menjadi salah satu penentu kesuksesan kinerja pengawas pemilu. Kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan mengikuti pedoman yang telah diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Merupakan tugas Panwaslu Kecamatan untuk mewujudkan penyaringan dan penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang mempunyai netralitas dan integritas tinggi yang mampu melaksanakan harapan pengawasan yang sukses. Proses penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan setelah terbentuknya Panwaslu Kecamatan. Sehingga proses penyaringan dan penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa harus benar – benar berpedoman pada azas – azas penyelenggaraan pemilu, yakni : mandiri, jujur, adil, berkepastian hokum, tertib, terbuka, proporsional dan professional, akuntabel, efektif dan efesien. Sehingga akan terpilih calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang benar – benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat Kelurahan/Desa.



Gambar 3. 10 Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa di Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Tapin serta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapin melakukan pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan karena pengumuman melalui media sosial dinilai lebih efektif. Karena sebaran informasi dapat lebih cepat dan jangkauan sebaran informasi pendaftaran tersebut lebih luas.

Berikut Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Tahun 2024.

Tabel 3. 21 Tahapan Pendaftaran

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi tata cara pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman pendaftaran, penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan /atau tokoh pemuda diwilayah desa atau nama lain /kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumman masa perpanjangan penjaringan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan masukan masyarakat	25-30 Mei 2024
8	Pelaksanaan tes wawancara calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27-28 Mei 2024
9	Rekapitulasi penilaian hasil wawancara	29 mei 2024
10	Pleno penetapan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

Tabel 3. 22 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	Binuang	11	15	26
2	Tapin Selatan	11	17	28
3	Tapin Tengah	16	26	42
4	Tapin Utara	16	21	37
5	Candi Laras Selatan	9	11	20
6	Candi Laras Utara	10	13	23
7	Bakarangan	13	10	23

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
8	Piani	5	5	10
9	Bungur	9	11	20
10	Lokpaikat	5	13	18
11	Salam Babaris	4	9	13
12	Hatungun	4	13	17

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah pendaftar calon Pengawas Desa/Kelurahan terbanyak ada pada kecamatan Tapin Tengah, dengan jumlah pelamar laki-laki sebanyak 16 orang dan jumlah pelamar perempuan sebanyak 26 orang dengan jumlah pendaftar PKD di Kecamatan Tapin Tengah sebanyak 42 orang.

Serta jumlah pelamar paling sedikit berada pada kecamatan Piani, dengan jumlah pendaftar laki-laki sebanyak 5 pendaftar dan perempuan dengan jumlah pendaftar sebanyak 5 pendaftar dengan jumlah pendaftar PKD di Kecamatan Piani sebanyak 10 orang.

Tabel 3. 23 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan	Total Kelurahan/Desa
1	12	-	12	135

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Sehubungan dengan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan pendaftar belum memenuhi kuota, maka pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa di perpanjang untuk 72 kelurahan/desa dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Penerimaan berkas perpanjangan pendaftaran dilaksanakan 3(tiga) terhitung pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2024.

Tabel 3. 24 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Tabel 3. 25 Tahapan Tes Tertulis

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Tabel 3. 26 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Keterangan
-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Tabel 3. 27 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	Binuang	11	15	26
2	Tapin Selatan	11	17	28
3	Tapin Tengah	16	26	42
4	Tapin Utara	16	21	37
5	Candi Laras Selatan	9	11	20
6	Candi Laras Utara	10	13	23
7	Bakarangan	13	10	23

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
8	Piani	5	5	10
9	Bungur	9	11	20
10	Lokpaikat	5	13	18
11	Salam Babaris	4	9	13
12	Hatungun	4	13	17

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan telah melakukan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun tes wawancara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) hari dari 27 s.d 28 Mei 2024 di kantor Panwaslu Kecamatan masing-masing.



Gambar 3. 11 Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam pelaksanaan tes wawancara dapat dilakukan 3 orang komisioner atau minimal 2 orang komisioner Panwaslu Kecamatan. Beberapa pertanyaan terkait kepemiluan dan pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang wilayah ditanyakan langsung kepada calon Panwaslu Kelurahan/Desa.

Tabel 3. 28 Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Terpilih

No	Nama Kecamatan	Total Kelurahan/Desa	Total PKD Terpilih Laki-Laki	Total PKD Terpilih Perempuan	Ket
1	Binuang	11	3	8	-
2	Tapin Selatan	11	4	7	-
3	Tapin Tengah	17	9	7	-
4	Tapin Utara	16	7	9	-
5	Candi Laras Selatan	12	4	8	-
6	Candi Laras Utara	13	6	7	-
7	Bakarangan	12	8	4	-
8	Piani	8	5	3	-
9	Bungur	12	6	6	-
10	Lokpaikat	9	2	7	-
11	Salam Babaris	6	2	4	-
12	Hatungun	8	1	7	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Pada tabel diatas dapat dilihat rekap PKD se-Kabupaten Tapin yang terpilih dengan total 135 PKD dari Kelurahan/Desa Se Kabupaten Tapin. Terdiri dari 57 orang Laki-laki dan 77 orang perempuan.

Tabel 3. 29 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kelurahan/Desa	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Ket
1	Burakai	Mengundurkan diri	12 September 2024	-
2	Rawana	Mengundurkan diri	03 Juli 2024	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Selama tahun 2024 terhitung sejak pelantikan PKD se- Kabupaten Tapin tanggal 01 Juni 2024, sudah ada 2 (dua) orang yang dilantik menjadi PAW PKD di Kabupaten Tapin. Adapun 2 (dua) orang itu terdiri dari Desa Burakai dan Desa Rawana.

3) Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Dalam pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Tahun 2024, proses perekrutan sepenuhnya berada pada kewenangan Panwaslu Kecamatan. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dalam Surat Keputusan tersebut, tidak mencantumkan Kelompok Kerja (Pokja) sehingga Proses pembentukan PTPS sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Divisi Sumber daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi.

Kegiatan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilaksanakan berdasarkan timeline pada pedoman perekrutan sebagaimana tabel dibawah berikut :

Tabel 3. 30 Tahapan Pendaftaran

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi tata cara pembentukan PTPS	9-11 September 2024	3 hari
2	Pengumuman pendaftaran Penjaringan calon PTPS	12-28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas (G1)	12-28 September 2024	17 hari
4	Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran	12-28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman perpanjangan	29 September-1 Oktober 2024	4 hari
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan (G2)	1-10 Oktober 2024	10 hari
7	Penelitian berkas pendaftaran dimasa perpanjangan	1-10 Oktober 2024	10 hari
8	Pengumuman lulus administrasi	11 Oktober 2024	1 hari
9	Tanggapan/masukan masyarakat	12 Oktober-2 November 2024	Dari penerimaan berkas administrasi s.d pelaksanaan tes wawancara
10	Wawancara	12-22 Oktober 2024	10 hari
11	Penetapan dan pengumuman calon	23-25 Oktober 2024	3 hari

No	Tahapan	Waktu	Durasi
	terpilih berdasarkan hasil tes wawancara		
12	Penggantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Oktober-02 November 2024	3 hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14	Perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi	5-20 November 2024	16 hari

Tabel 3. 31 Jumlah pendaftar calon PTPS

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
1	BINUANG	A YANI PURA	3	1	4
		BINUANG	2	0	2
		GUNUNG BATU	1	0	1
		KARANG PUTIH	2	6	8
		MEKAR SARI	2	0	2
		PADANG SARI	0	0	0
		PUALAM SARI	0	4	4
		PULAU PINANG	3	3	6
		PULAU PINANG UTARA	0	3	3
		RAYA BELANTI	1	2	3
		TUNGKAP	2	0	2
2	TAPIN SELATAN	CEMPAKA	2	2	4
		HARAPAN MASA	0	5	5
		HATIWIN	1	1	2
		LAWAHAN	3	0	3
		RUMINTIN	4	2	6
		SAWANG	2	3	5
		SUATO TATAKAN	2	3	5
		TAMBARANGAN	1	6	7
		TANDUI	1	0	1
		TATAKAN	2	5	7
		TIMBAAN	0	2	2
3	TAPIN TENGAH	PANDULANGAN	2	1	3
		LABUNG	3	0	3

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
		MANDURIAN	2	0	2
		SERAWI	3	1	4
		PEMATANG KARANGAN HULU	3	2	5
		PEMATANG KARANGAN	2	2	4
		PANDAHAN	2	2	4
		PEMATANG KARANGAN HILIR	4	1	5
		HIYUNG	4	0	4
		ANDHIKA	2	0	2
		SUKARAMAI	2	0	2
		TIRIK	2	0	2
		KEPAYANG	3	0	3
		BATANG LANTIK	3	0	3
		MANDURIAN HILIR	2	0	2
		SUNGAI BAHALANG	5	0	5
		PAPAGAN MAKMUR	1	0	1
4	TAPIN UTARA	RANGDA MALINGKUNG	16	9	25
		KUPANG	1	5	6
		RANTAU KANAN	7	7	14
		RANTAU KIWA	5	4	9
		KERAMAT	1	1	2
		ANTASARI	2	3	5
		JINGAH BABARIS	1	0	1
		BANUA HANYAR	2	1	3
		BANUA HALLAT KIRI	2	0	2
		BANUA HALAT KANAN	2	0	2
		PERINTIS RAYA	2	2	4
		KAKARAN	1	1	2
		ANTASARI HILIR	1	4	5
		LUMBU RAYA	0	1	1
		BANUA HANYAR HULU	0	1	1
		BADAUN	0	1	1
5	CANDI LARAS SELATAN	MARGASARI HULU	2	0	2

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
		CANDI LARAS	1	0	1
		BARINGIN A	4	1	5
		MARAMPIAU	2	0	2
		PABAUNGAN HILIR	2	0	2
		PABAUNGAN HULU	0	0	0
		SUNGAI RUTAS	5	0	5
		BARINGIN B	4	0	4
		MARAMPIAU HILIR	2	0	2
		SUNGAI RUTAS HULU	1	0	1
		BAULIN	2	0	2
		PABAUNGAN PANTAI	0	0	0
6	CANDI LARAS UTARA	KELADAN	4	4	8
		SUNGAI SALAI	1	2	3
		PARIOK	3	3	6
		MARGASARI HILIR	5	3	8
		BATALAS	1	2	3
		RAWANA	1	0	1
		BUAS BUAS	2	2	4
		TELUK HAUR	2	2	4
		SUNGAI PUTING	1	3	4
		SAWAJA	2	0	2
		SUNGAI SALAI HILIR	1	2	3
		BUAS BUAS HILIR	1	3	4
		RAWANA HULU	2	0	2
7	BAKARANGAN	PARIGI KECIL	2	1	3
		BAKARANGAN	2	0	2
		PARIGI	1	2	3
		PAUL	2	2	4
		GADUNG	2	1	3
		BUNDUNG	0	2	2
		TANGKAWANG	1	1	2
		WARINGIN	2	1	3
		GADUNG KERAMAT	0	2	2

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
		MASTA	0	1	1
		KETAPANG	0	0	0
		TANGKAWANG BARU	1	1	2
8	PIANI	PIPITAK JAYA	0	0	0
		MIAWA	1	4	5
		BATU AMPAR	2	0	2
		HARAKIT	0	1	1
		BATUNG	2	0	2
		BALAWAIAN	2	0	2
		BARAMBAN	2	1	3
		BUNIIN JAYA	1	0	1
9	BUNGUR	KALUMPANG	2	3	5
		BANUA PADANG	1	1	2
		BUNGUR	1	4	5
		BANUA PADANG HILIR	0	2	2
		SHABAH	2	4	6
		HANGUI	1	0	1
		RANTAU BUJUR	0	2	2
		PURUT	0	2	2
		BUNGUR BARU	3	1	4
		TIMBUNG	0	1	1
		PARING GULING	1	1	2
		LINUH	3	1	4
10	LOKPAIKAT	BINDERANG	0	6	6
		PARANDAKAN	1	1	2
		LOKPAIKAT	0	3	3
		BATARATAT	0	3	3
		BITAHAN BARU	0	1	1
		PUNCAK HARAPAN	1	1	2
		BITAHAN	5	5	10
		BUDI MULYA	1	0	1
		AYUNAN PAPAN	2	1	3
11	SALAM BABARIS	SALAM BABARIS	4	2	6
		SUATO LAMA	2	0	2

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
		KAMBANG HABANG LAMA	1	3	4
		PANTAI CABE	4	3	7
		SUATO BARU	1	0	1
		KAMBANG HABANG BARU	6	0	6
12	HATUNGUN	TARUNGIN	0	2	2
		MATANG BATAS	0	0	0
		HATUNGUN	0	1	1
		BURAKAI	1	0	1
		BATU HAPU	2	0	2
		KAMBANG KUNING	0	2	2
		ASAM RANDAH	1	0	1
		BAGAK	1	0	1

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Pada tabel jumlah pendaftar Pengawas Tempat pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan Tahun 2024, dapat dilihat rata-rata Kelurahan/Desa telah terisi oleh pendaftar Pengawas TPS. Namun terdapat juga beberapa Kelurahan/Desa yang masih belum ada pendaftar atau belum memenuhi 2x kebutuhan pendaftar. Untuk mengisi kekurangan atau kekosongan pendaftar tersebut, dilakukan masa perpanjangan pendaftaran Pengawas TPS.

Tabel 3. 32 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Kecamatan	Total Kelurahan/Desa Perpanjangan	Ket
1	Binuang	6	
2	Lokpaikat	7	
3	Candi Laras Utara	6	
4	Hatungun	8	
5	Tapin Selatan	10	
6	Bakarangan	9	
7	Bungur	10	
8	Tapin Utara	8	
9	Piani	7	

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Dari tabel diatas dapat dilihat, terdapat 9 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin yang melakukan masa perpanjangan pendaftaran bagi calon Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dari 9 kecamatan tersebut, ada yang melakukan masa perpanjangan pendaftaran karena belum terpenuhi 2 kali kebutuhan pelamar dan ada juga yang belum ada pelamar di TPS tersebut.

Tabel 3. 33 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat pasca pengumuman administrasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan setempat. Tidak terdapat laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Tapin maupun Panwaslu Kecamatan setempat terhadap calon Pengawas TPS tersebut.

Tabel 3. 34 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	Binuang	36	72	**115**
2	Tapin Selatan	16	23	**39**
3	Tapin Tengah	33	30	**63**
4	Tapin Utara	38	34	**72**
5	Candi Laras Selatan	17	18	**35**
6	Candi Laras Utara	18	21	**39**
7	Bakarangan	10	18	**28**
8	Bungur	15	22	**37**
9	Piani	11	11	**22**
10	Lokpaikat	9	23	**32**
11	Salam Babaris	11	25	**36**
12	Hatungun	9	18	**27**

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa calon Pengawas TPS yang paling banyak akan mengikuti tahapan seleksi wawancara terdapat di kecamatan Binuang dengan 115 peserta, hal tersebut dikarenakan jumlah TPS di

kecamatan Binuang memili jumlah TPS terbanyak di Kabupaten Tapin pada Pemilihan Tahun 2024.

Tabel 3. 35 Rekapitulasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Terpilih

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	Binuang	10	45	**55**
2	Tapin Selatan	17	19	**36**
3	Tapin Tengah	19	16	**35**
4	Tapin Utara	22	23	**45**
5	Candi Laras Selatan	12	14	**26**
6	Candi Laras Utara	14	15	**29**
7	Bakarangan	7	13	**20**
8	Bungur	11	15	**26**
9	Piani	10	8	**18**
10	Lokpaikat	5	16	**21**
11	Salam Babaris	7	16	**23**
12	Hatungun	5	16	**21**

Sumber : Datin Bawaslu Tapin

Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah Pengawas TPS yang terpilih pada pemilihan tahun 2024 sebanyak 355 orang. Hal tersebut sudah memenuhi seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tapin dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 355. Pengawas TPS di Kabupaten Tapin pada Pemilihan Tahun 2024 kali ini didominasi oleh Pengawas TPS perempuan dengan jumlah 216 orang dan Laki-laki dengan jumlah 139 orang.

BAB IV
PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILU DAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILU

Pada tahun 2024, Badan Adhoc KPU yaitu PPK dan PPS pada Pemilu Tahun 2024 telah terbentuk pada tahun 2023 yang lalu. Dimana pelaksanaan pelantikan PPK telah dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2023 Dan pelantikan PPS telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023. Sehingga pada laporan ini tidak ada uraian terkait hasil pengawasan rekrutmen badan Adhoc KPU pada Pemilu tahun 2024.

B. PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN *ADHOC* KPU PEMILIHAN

Sebagai upaya pencegahan dalam melakukan pengawasan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupatan Tapin melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupatan Tapin terkait pelaksanaan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tapin;
b. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan menghimbau KPU Kabupatan Tapin dengan menyampaikan : Surat Nomor : 018 /PM.00.02/K.KS-11/4/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Imbauan Pembentukan PPK dan PPS;
c. Melaksanakan pengawasan langsung terhadap prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
d. Mendapatkan Pengumuman Hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dari KPU Tapin;
e. Melakukan pencermatan dan analisis terhadap Pengumuman Hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupatan Tapin dan data hasil analisis dari Bawaslu Kabupaten Tapin;
f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Bawaslu Kabupatan Tapin menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tapin ; dan
g. Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tapin;.

- **Aktifitas Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupatan Tapin melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

a. Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1) Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc oleh KPU

KPU Kabupatan Tapin melakukan sosialisasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada media sosial *Instagram* @kpu_Kabupatentapin pada tanggal 18 April 2024,



NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2	Pendaftaran PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3	Perpanjangan Pendaftaran PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi Tertulis	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8	Tanggapan Masyarakat	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9	Wawancara	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran PPS	02 Mei 2024	06 Mei 2024	5 Hari
2	Pendaftaran PPS	02 Mei 2024	08 Mei 2024	7 Hari
3	Perpanjangan Pendaftaran PPS	09 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi PPS	03 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi Tertulis	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8	Tanggapan Masyarakat	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9	Wawancara	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

Gambar 4. 1 Jadwal Pembentukan PPK dan PPS

2) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK

Pengumuman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh KPU Kabupatan Tapin pada tanggal 23 April 2024, dengan Pengumuman Nomor : 157/PP.04.2-PU/6305/4/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan Tapin Tahun 2024.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan pada tanggal 4 Mei 2024, dengan Pengumuman Nomor : 175/PP.04.2/6305/4/2024

tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan TapinTahun 2024, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupatan Tapin Diperolehlah pendaftar sebanyak 197 orang yang tercatat di aplikasi Siakba KPU Tapin, dan yang melengkapi berkas sebanyak 152 orang.

Dari hasil penerimaan tersebut, terdapat satu kecamatan yang belum memenuhi kuota 2 (dua) kali kebutuhan dari 5 orang Anggota PPK yang diperlukan, yaitu Kecamatan Hatungun, pendaftar yang melengkapi berkas sebanyak 6 orang. Kecamatan Hatungun dilakukan Perpanjangan Penerimaan Anggota Badan Adhoc (PPK), selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024. Bisa dilihat Pada Gambar berikut :



Gambar 4. 2 Rekappitulasi Pendaftar PPK

Adapun jumlah calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap seleksi administrasi dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi

JUMLAH KECAMATAN	L	P	TOTAL
12	102	48	150

Berdasarkan surat pemberitahuan dengan nomor 174/PP.04.2-Sd/6305/4/2024 pada tanggal 3 Mei 2024 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melaksanakan test CAT untuk Badan ad Hoc Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tempat seleksi di SMKN Rantau Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 662/ PP.ö4SD / 04/2024 Tentang pelaksanaan Seleksi Tertulis Bagi PPK Pilkada Tahun 2024, dengan ini KPU Kabupaten Tapin berkoordinasi dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Tertulis Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pilkada Tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada antara tanggal 6-8 Mei 2024 dengan menggunakan Teknologi Informasi (metode CAT) di SMKN 1 Rantau. Dengan peserta berjumlah 150 peserta dibagi menjadi 3 gelombang.

Berdasarkan BA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan Nomor : 1751PP.04.2/6305/4/2024 tentang Całon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin telah melaksanakan tahapan Penelitian Administrasi Całon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Całon AnggotaPanitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024 berłempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
2. Hasil Penelitian Administrasi Całon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pendaftar berjumlah 198 orang, 153 orang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan 45 orang tidak menyelesaikan proses pendaftaran. 150 orang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mengundang całon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk

hadir dan mengikuti Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pembagian Jadwal Seleksi Tertulis *CAT*

SESI	PUKUL	KECAMATAN
1	08.30 s/d 10.00 WITA	BAKARANGAN
1	08.30 s/d 10.00 WITA	BUNGUR
1	08.30 s/d 10.00 WITA	LOKPAIKAT
1	08.30 s/d 10.00 WITA	TAPIN UTARA
2	10.30 s/d 12.00 WITA	TAPIN TENGAH
2	10.30 s/d 12.00 WITA	TAPIN SELATAN
2	10.30 s/d 12.00 WITA	HATUNGUN
3	14.00 s/d 15.30 WITA	BINUANG
3	14.00 s/d 15.30 WITA	CANDI LARAS SELATAN
3	14.00 s/d 15.30 WITA	CANDI LARAS UTARA
3	14.00 s/d 15.30 WITA	PIANI
3	14.00 s/d 15.30 WITA	SALAM BABARIS



Gambar 4. 3 Pengawasan Seleksi Tertulis CAT Pembentukan PPK

4) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Dari hasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Tapin, KPU mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK pada tanggal 9 Mei 2024 dengan Pengumuman Nomor : 184/PP.04.2PU/6305/2024 dan Berita Acara Nomor: 84/PP.4.2-BA/6305/4/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan TapinTahun 2024.

Adapun jumlah calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) untuk mengikuti Seleksi Wawancara dengan rekapitulasi Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Jumlah Calon PPK Yang Berhak Mengikuti Tes Wawancara

JUMLAH KECAMATAN	L	P	TOTAL
12	79	26	105

Setelah menetapkan hasil Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT), KPU Kabupatan Tapin mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) untuk hadir dalam Seleksi Wawancara yang bertempat di Sekretariat KPU Kabupatan Tapin dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Jadwal Seleksi Wawancara Calon PPK

HARI	TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN
Sabtu	11 Mei 2024	08.00 - 10.00	TAPIN UTARA
		10.00 - 11.30	PIANI
		14.00 - 15.30	BINUANG
		15.30 - 17.00	TAPIN TENGAH
Minggu	12-Mei-2024	08.00 - 10.00	LOKPAIKAT
		10.00 - 11.30	CANDI LARAS UTARA

		14.00 - 15.30	BAKARANGAN
		15.30 - 17.00	TAPIN SELATAN
Senin	13-Mei-2024	08.00 - 10.00	BUNGUR
		10.00 - 11.30	SALAM BABARIS
		14.00 - 15.30	CANDI LARAS SELATAN
		15.30 - 17.00	HATUNGUN

Adapun dokumentasi pengawasan pada Seleksi Wawancara yang dilaksanakan bertempat di Sekretariat KPU Kabupatan Tapin dari tanggal 12 s.d 13 Mei 2024, sebagai berikut :



Gambar 4. 4 Pengawasan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK

5) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara oleh KPU Kabupatan Tapin dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024, dengan Pengumuman Nomor : 188/PP.04.2-BA/6305/4/2024 tentang Penetapan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan TapinTahun 2024, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupatan Tapin adapun calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap seleksi wawancara dengan rekapitulasi per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4. 4Jumlah Calon PPK Hasil Seleksi Wawancara

KECAMATAN	L	P	JLH
LOKPAIKAT	4	1	5
SALAM BABARIS	5	0	5
CANDI LARAS UTARA	5	0	5
HATUNGUN	4	1	5
BUNGUR	4	1	5
CANDI LARAS SELATAN	5	0	5
BAKARANGAN	4	1	5
TAPIN SELATAN	3	2	5
BINUANG	3	2	5
TAPIN TENGAH	4	1	5
TAPIN UTARA	4	1	5
PIANI	4	1	5
JUMLAH	**45**	**15**	**60**

KPU Kabupatan Tapin menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) peringkat 1 (satu) s.d 5 (lima) sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) peringkat 6 (enam) s.d 10 (sepuluh) sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan walaupun diantaranya ada yang tidak mencukupi 5 orang yakni untuk Kecamatan Lokpaikat sisa 3 orang, Salama Babaris 2 orang, Bakarangan 2 orang, Binuang 3 orang dan Piani 1 orang.

6) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK

Setelah menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupatan Tapin mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih untuk melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta menyampaikan undangan secara resmi kepada Bawaslu Kabupatan

Tapin melalui Surat Nomor : 192/PP.04.2-Und/6305/2024 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK Kabupaten Tapin**,** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Pendopo Galuh Bastari Rantau .



Gambar 4. 5 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK

b. Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1) Sosialisasi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

KPU Kabupatan Tapin melakukan sosialisasi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada media sosial *Instagram* @kpu_kabupatentapin pada tanggal 1 Mei 2024, berikut sosialisasi yang disampaikan :



Gambar 4. 6 Sosialisasi Pembentukan PPS

2) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS

Pengumuman Pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh KPU Kabupatan Tapin pada tanggal 2 Mei 2024, dengan Pengumuman Nomor : 189/PP.04.2-Pu/6307/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan TapinTahun 2024.

Dokumentasi pengawasan pada Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara, diantaranya sebagai berikut :



Gambar 4. 7 Pendaftaran Calon Anggota PPS

3) Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024. Namun untuk Kabupaten tidak ada perpanjangan pendaftaran PPS.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan pada tanggal 14 Mei 2024, dengan Pengumuman Nomor : 249/PP.04.2-Pu/6307/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan

Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Tapin Tahun 2024, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupatan Tapin adapun calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap seleksi administrasi untuk mengikuti Seleksi Tertulis dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Jumlah Calon PPS Hasil Penelitian Administrasi

JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	L	P	TOTAL
12	135	349	368	717

Berdasarkan surat pemberitahuan dengan nomor : 195/PP.04.2.Sd/6305/4/2024 pada tanggal 14 Mei 2024 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melaksanakan test CAT untuk Badan ad Hoc Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tempat seleksi di SMKN Rantau Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapin Tahun 2024. Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 662/ PP.04SD / 04/2024 Tentang pelaksanaan Seleksi Tertulis Bagi PPS Pilkada Tahun 2024, dengan ini KPU Kabupaten Tapin berkoordinasi dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Tertulis Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pilkada Tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan antara tanggal 15-18 Mei 2024 dengan menggunakan Teknologi Informasi (metode CAT) di SMKN 1 Rantau. Dengan peserta berjumlah 717 peserta dibagi menjadi 4 gelombang.

Berdasarkan BA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan Nomor : 1751PP.04.2/6305/4/2024 tentang Całon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin telah melaksanakan tahapan Penelitian Administrasi Całon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024 pendaftar berjumlah 825 orang, 725 orang telah menyelesaikan proses pendaftaran dan 100 orang tidak menyelesaikan proses pendaftaran. Selanjutnya 717 orang dinyatakan memenuhi syarat dan dipebolehkan untuk mengikuti tes CAT.

Tabel 4. 6 Jadwal Tes CAT Calon PPS

RABU	SESI	JAM	KECAMATAN & KELURAHAN/DESA
15 MEI 2024	SESI 1	08.15 - 09.45	**LOKPAIKAT** (*Ayunan Papan, Bataratat, Binderang, Bitahan, Bitahan Baru, Budi Mulya, Lokpaikat, Parandakan, Puncak Harapan*)
15 MEI 2024	SESI 2	10.00 - 11.30	**TAPIN SELATAN** (*Cempaka, Harapan Masa, Hatiwin, Lawahan, Rumintin, Sawang, Suato Tatakan, Tambarangan, Tandui*)
15 MEI 2024	SESI 3	13.00 - 14.30	**TAPIN SELATAN** (*Tatakan, Timbaan*) & **TAPIN TENGAH** (*Andhika, Batang Lantik, Hiyung, Kepayang, Labung, Mandurian, Mandurian Hilir*)
15 MEI 2024	SESI 4	14.45 - 16.15	**TAPIN TENGAH** (*Pandahan, Pandulangan, Papagan Makmur, Pematang Karangan, Pematang Karangan Hilir, Pematang Karangan Hulu, Serawi, Suka Ramai, Sungai Bahalang, Tirik*)

KAMIS	SESI	JAM	KECAMATAN & KELURAHAN/DESA
16 MEI 2024	SESI 1	08.15 - 09.45	**BAKARANGAN** (*Bakarangan, Bundung, Gadung, Gadung Karamat, Ketapang, Masta, Parigi, Parigi Kecil, Paul*)
16 MEI 2024	SESI 2	10.00 - 11.30	**BAKARANGAN** (*Tangkawang, Tangkawang Baru, Waringin) &* **TAPIN UTARA** (*Antasari, Antasari Hilir, Badaun, Banua Halat Kanan, Banua Halat Kiri, Banua Hanyar, Banua Hanyar Hulu*)
16 MEI 2024	SESI 3	13.00 - 14.30	**PIANI (***Harakit, Miawa, Pipitak Jaya***) & SALAM BABARIS (***Kambang Habang Baru, Kambang Habang Lama, Pantai Cabe, Salam Babaris, Suato Baru, Suato Lama***)**
16 MEI 2024	SESI 4	14.45 - 16.15	**CANDI LARAS SELATAN** (*Baringin A, Baringin B, Baulin, Candi Laras, Marampiau, Margasari Hilir, Margasari Hulu, Pabaungan Hilir, Pabaungan Hulu, Pabaungan Pantai, Sungai Rutas, Sungai Rutas Hulu*)
JUM'AT	**SESI**	**JAM**	**KECAMATAN & KELURAHAN/DESA**
17 MEI 2024	SESI 1	08.15 - 09.45	**BUNGUR** (*Banua Padang, Banua Padang Hilir, Bungur, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Purut, Rantau Bujur,*

			Shabah, Timbung)
17 MEI 2024	SESI 2	10.00 - 11.30	**TAPIN UTARA** (*Jingah Babaris, Kakaran, Keramat, Kupang, Lumbu Raya, Perintis Raya, Rangda Malingkung, Rantau Kanan, Rantau Kiwa*)
17 MEI 2024	SESI 3	14.00 - 15.30	**CANDI LARAS UTARA** (*Batalas, Buas-Buas, Buas-Buas Hilir, Kaladan, Margasari Hilir, Pariok, Rawana, Rawana Hulu, Sawaja, Sungai Puting*)
17 MEI 2024	SESI 4	15.45 - 17.15	**CANDI LARAS UTARA** (*Sungai Salai, Sungai Salai Hilir, Teluk Haur*) & **PIANI** (*Balawaian, Baramban, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya*)
SABTU	**SESI**	**JAM**	**KECAMATAN & KELURAHAN/DESA**
18 MEI 2024	SESI 1	08.15 - 09.45	**BINUANG** (*A. Yani Pura, Gunung Batu, Mekarsari, Padang Sari, Pualam Sari, Pulau Pinang, Pulau Pinang Utara, Binuang, Karangan Putih, Raya Belanti*)
18 MEI 2024	SESI 2	10.00 - 11.30	**BINUANG** (*Tungkap*) & **HATUNGUN** (*Asam Randah, Bagak, Batu Hapu, Burakai, Hatungun, Kambang Kuning, Matang Batas, Tarungin*)



Gambar 4. 8 Pengawasan Tes CAT Calon PPS

5) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Tapin, KPU mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Pengumuman Nomor : 198/PP.04.2PU/6305/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupatan TapinTahun 2024.

Tabel 4. 7 Jumlah Hasil Tes CAT Calon PPS

JUMLAH KECAMATAN	PESERTA LULUS	PESERTA TIDAK HADIR	PESERTA TIDAK LULUS
12	594	16	123

Setelah menetapkan hasil Seleksi Tertulis, KPU Kabupatan Tapin mengundang calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap Seleksi Tertulis untuk hadir dalam Seleksi Wawancara pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2024, adapun Seleksi Wawancara di masing-masing Kecamatan tempat pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Jadwal Pelaksanaan Seleksi Wawancara PPS

KECAMATAN	JAM	HARI/ TANGGAL
Lokpaikat	08.00 s/d selesai	Selasa/ 21 Mei 2024
Candi Laras Selatan	08.00 s/d selesai	Selasa/ 21 Mei 2024
Piani	08.00 s/d selesai	Selasa/ 21 Mei 2024
Candi Laras Utara	08.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Salam Babaris	08.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Tapin Tengah	08.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Bakarangan	08.30 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Tapin Utara	08.30 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Binuang	09.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Bungur	09.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Hatungun	13.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Tapin Selatan	14.00 s/d selesai	Rabu/ 22 Mei 2024
Candi Laras Selatan	08.00 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024
Tapin Selatan	08.00 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024
Bakarangan	08.00 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024
Tapin Utara	08.30 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024
Bungur	09.00 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024
Binuang	09.00 s/d selesai	Kamis/ 23 Mei 2024

6) Penetapan Calon Anggota PPS

Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupatan Tapin berdasarkan Pengumuman Nomor : 221/PP.O4.2-PU/6305/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Tapin Tahun 2024**,** dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupatan Tapin adapun calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahapan seleksi wawancara dengan rekapitulasi per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Jumlah Hasil Seleksi Wawancara PPS

KECAMATAN	L	P	JLH
Tapin Utara	35	31	66
Tapin Tengah	41	39	80
Tapin Selatan	23	31	54
Salam Babaris	15	14	29
Piani	12	28	40
Lokpaikat	15	29	42
Hatungun	13	15	28
Candi Laras Utara	28	26	54
Candi Laras Selatan	22	28	50
Bungur	13	33	46
Binuang	37	18	55
Bakarangan	26	25	51
TOTAL	**279**	**317**	**596**

KPU Kabupatan Tapin menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara nomor urut 1 (satu) s.d 3 (tiga) sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih dan nomor urut 4 (empat) s.d 6 (enam) sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara.

7) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS

Setelah menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara, KPU Kabupatan Tapin mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara serta menyampaikan undangan secara resmi kepada Bawaslu Kabupatan Tapinmelalui Surat Nomor : 201/PP.04.2-Und/6305/4/2024 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS Kab. Tapin, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Pendopo Galuh Bastari Komplek Pemda Tapin.

- **Hasil Pengawasan Perekrutan Badan Adhoc KPU**

Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tapin, ada temuan oleh Bawaslu Kabupatan Tapin di tahapan tersebut yakni :

1. Dari hasil pengumuman baik lulus adminitrasi maupun lulus tes tertulias (CAT) dan tes wawancara untuk PPK terdapat 2 nama yang sampai pada tahapan pelantikan sebagai anggota PPK kecamatan Bungur. Kemudian ada juga peserta yang pernah menjadi saksi salah satu Partai politik yang ada di Kabupaten Tapin yaitu : Pada Pengumuman kelulusan administrasi No. Urut : 54, No. Registrasi : 23-630506246, Nama : Atmayadi, Jenis Kelamin : Laki – laki, Kecamatan : Candi Laras Utara dinayatakan lulus Administrasi.
2. Pada Pengumuman kelulusan Tes tertulis (CAT) No. Registrasi: 23-630506246, Nama : Atmayadi, Jenis Kelamin : Laki – laki, Kecamatan : Candi Laras Utara dinayatakan lulus tes CAT. Karena Berdasarkan Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melalui media sosial atau linimasa KPU Tapin dengan Nomor Surat :157/PP.04.2-PU/6305/4/2024 tentang seleksi calon Anggota Panitia pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapin Tahun 2024. Yang di umumkan pada tanggal 22 April 2024 pukul 23 : 4. Pada poin 6. Tentang pernyataan bahwa calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan tidak boleh atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta atau pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- **Rekomendasi Hasil Pengawasan**

Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tapin, Bawaslu Kabupatan Tapin menyampaikan satu rekomendasi/pemberitahuan hasil pengawasan di tahapan tersebut kepada KPU Kabupaten Tapin.

- **Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan**

  Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tapin, Bawaslu Kabupatan Tapin ada menyampaikan rekomendasi/pemberitahuan hasil pengawasan sehingga di tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kabupatan Tapin di tahapan tersebut dan yang bersangkutan tidak diluluskan

  Untuk memaksimalkan Pengawasan pada tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupatan Tapin, perlu adanya Bimbingan Teknis secara khusus kepada Jajaran Bawaslu terkait dengan kesiapan pengawasan di tahapan tersebut. Selain itu panduan beserta alat kerja pengawasan agar lebih dini disampaikan kepada Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, sehingga pengawasan di tahapan tersebut menjadi lebih terarah dan efektif.

BAB V
PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU

Berdasarkan surat dari KPU RI dengan Nomor : 3607/PP.08.2 SD/06/2023 dengan perihal : Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG)

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, persiapan penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (Silog) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I**

1. Sesuai Lampiran II huruf A angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum telah diatur kewenangan pelaksana pengadaan barang/jasa jenis logistik bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu Tahun 2024.
2. Sekretariat Jenderal KPU bersama LKPP telah melaksanakan proses pengadaan Katalog Elektronik Nasional Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I meliputi Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, dan Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok yang penandatanganan Kontrak Payungnya bersama dengan penyedia dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023.
3. Selanjutnya dilakukan proses *e-Purchasing (*pemesanan) logistik Pemilu Tahap I melalui Katalog Elektronik Nasional oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh terhadap Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, dan Segel, serta Segel Plastik oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan nilai *e-Purchasing* sampai dengan

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan nilai *e-Purchasing* di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Pelaksanaan *e-Purchasing* Logistik Pemilu Tahap I akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20-23 September 2023 secara Luring (*offline*) untuk Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan untuk Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan secara Daring (*online*) dengan pengaturan jadwal sebagaimana terlampir.
5. Sebagai persyaratan pelaksanaan *e-Purchasing* pada Katalog Elektronik Nasional agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi SIRUP khususnya RUP terkait Logistik Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan revisi DIPA terakhir;
    b. Menyiapkan akun SPSE (PPK dan Pejabat Pengadaan);
    c. Menyusun rancangan kontrak dengan format (*template*) sebagaimana terlampir untuk keseragaman dan tertib administrasi pengadaan logistik Pemilu Tahap I yang dilaksanakan setelah *e-Purchasing*;
    d. Pengumuman RUP, penyiapan akun SPSE, dan penyusunan rancangan kontrak disampaikan kepada Biro Logistik paling lambat pada tanggal 19 September 2023 melalui link https://bit.ly/PERSIAPAN-KLIKNASIONAL-TAHAP-I;

       Biro Logistik membuka layanan konsultasi (*help desk*) dalam pengumuman RUP, penyiapan akun SPSE, dan penyusunan rancangan kontrak.
6. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jenis dan jumlah kebutuhan logistik melalui Rapat Pleno yang hasilnya disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dibawa dan dicermati dalam kegiatan sebagaimana poin 4. Penetapan kebutuhan Logistik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Terhadap logistik Pemilu Tahap I (Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, dan Segel Plastik) dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Ketentuan Pengadaan Logistik Tahap I

No.	Jenis Logistik	Indeks Kebutuhan Logistik
A. Pengadaan yang Dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh		
1.	Kotak Suara	5 buah Kotak Suara per TPS ditambah 2 buah Kotak Suara per kecamatan, sebagai cadangan
		Khusus untuk DKI Jakarta: 4 buah Kotak Suara per TPS ditambah 2 buah Kotak Suara per kecamatan untuk cadangan
2.	Bilik Pemungutan Suara	4 buah Bilik Pemungutan Suara per TPS
3.	Tinta	2 buah Tinta per TPS
4.	Segel	**Kebutuhan untuk Tingkat Kabupaten/Kota:** a. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden per TPS b. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPR per TPS c. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPD per TPS d. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPRD Provinsi per TPS e. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota per TPS f. 5 buah Segel untuk Lubang Kotak Suara per TPS g. 5 buah Segel untuk Segel Plastik Kotak Suara per TPS h. 5 buah Segel untuk cadangan per TPS i. 5 buah Segel untuk Formulir Rekap Kabupaten/Kota per TPS **Kebutuhan untuk Tingkat PPK (Kecamatan):** j. 6 buah Segel untuk Sampul Formulir Rekap PPK per PPK k. 5 buah Segel untuk Cadangan per PPK l. 1 Segel untuk Kotak Suara dari TPS per TPS (untuk menyegel Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dibuka di tingkat PPK untuk diambil formulirnya)

		Kebutuhan untuk Tingkat PPS (Kelurahan): a. Segel untuk Sampul Formulir PPS per PPS **Kebutuhan untuk Tingkat TPS:** b. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden per TPS c. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPR per TPS d. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPRD Provinsi per TPS e. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPRD Kabupaten/Kota per TPS f. 5 buah Segel untuk Surat Suara Tidak Sah per TPS untuk tingkat TPS g. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden per TPS h. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPR per TPS i. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPD per TPS j. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPRD Provinsi per TPS k. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota per TPS l. 5 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos per TPS m. 10 buah Segel untuk Sampul Formulir C.Hasil per TPS n. 3 Segel untuk Sampul Formulir C.Hasil Salinan per TPS o. 1 Segel untuk Sampul Formulir C.Kejadian Khusus per TPS p. 1 Segel untuk Sampul Formulir C.Pendamping per TPS q. 5 Segel untuk Lubang Kotak Suara per TPS r. 10 Segel untuk Segel Plastik Kotak Suara per TPS s. 5 Segel untuk cadangan per TPS

		Khusus untuk DKI Jakarta: **Kebutuhan untuk Tingkat Kabupaten/Kota:** a. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden per TPS b. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPR per TPS c. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPD per TPS d. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara DPRD Provinsi per TPS e. 4 buah Segel untuk Lubang Kotak Suara per TPS f. 4 buah Segel untuk Segel Plastik Kotak Suara per TPS g. 5 buah Segel untuk cadangan per TPS h. 4 buah Segel untuk Formulir Rekap Kabupaten/ Kota per TPS **Kebutuhan untuk Tingkat PPK (Kecamatan):** a. 5 buah Segel untuk Sampul Formulir Rekap PPK per PPK b. 5 buah Segel untuk cadangan per PPK c. 1 buah Segel untuk Kotak Suara dari TPS per TPS (untuk menyegel Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dibuka di tingkat PPK untuk diambil formulirnya) **Kebutuhan untuk Tingkat PPS (Kelurahan):** 1 buah Segel untuk Sampul Formulir PPS per PPS **Kebutuhan untuk Tingkat TPS:** a. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden per TPS b. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPR per TPS c. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPD per TPS d. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPRD Provinsi per TPS

		e. 3 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Sah DPRD Kabupaten/Kota per TPS f. 4 buah Segel untuk Surat Suara Tidak Sah per TPS g. 1 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden per TPS h. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPR per TPS i. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPD per TPS j. 2 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Tidak Digunakan dalam Pemilu DPRD Provinsi per TPS k. 4 buah Segel untuk Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos per TPS l. 8 buah Segel untuk Sampul Formulir C.Hasil per TPS m. 3 buah Segel untuk Sampul Formulir C.Hasil Salinan per TPS n. 1 buah Segel untuk Sampul Formulir C.Kejadian Khusus per TPS o. 1 buah Segel untuk Sampul Formulir C.Pendamping per TPS p. 4 buah Segel untuk Lubang Kotak Suara per TPS q. 8 buah Segel untuk Segel Plastik Kotak Suara per TPS r. 5 buah Segel untuk cadangan per TPS
B. Pengadaan yang Dilaksanakan oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota		
1.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok	**Kebutuhan untuk Tingkat Kabupaten/Kota:** 3 buah Segel Plastik per Kotak Suara per TPS **Kebutuhan untuk Tingkat PPK (Kecamatan):** 1 buah Segel Plastik per Kotak Suara per TPS **Kebutuhan untuk Tingkat TPS:**

		1 buah Segel Plastik per Kotak Suara per TPS

b. Dalam rangka pencermatan dan finalisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berdasarkan kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih per TPS (jika terdapat angka tidak bulat/ koma, maka dilakukan pembulatan ke atas), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka:

   1) KPU Provinsi/KIP Aceh agar menginstruksikan semua KPU/KIP Kabupaten/ Kota di wilayahnya untuk melaksanakan Rapat Pleno tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

   2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 1) agar disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kemudian dibawa dan dicermati pada acara sebagaimana poin 4.

7. Agar seluruh pihak menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas serta mematuhi etika pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksanaan *e-Purchasing* logistik Pemilu Tahap I oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota agar dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Sekretaris Jenderal KPU.

- **Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang**

Untuk penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang agar Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/ Kota harus memperhatikan:

1. Fasilitas Tempat Penyimpanan/Gudang harus memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

   a. ketersediaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam dan di luar Tempat Penyimpanan/Gudang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   b. ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   c. sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   d. fasilitas listrik dan air;
   e. aman dari banjir;
   f. jalan masuk ke Tempat Penyimpanan/Gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih.

2. Jangka waktu penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang selama 22 sampai dengan 24 bulan terhitung paling lambat mulai 1 Oktober 2023

3. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan membandingkan tarif penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang di sekitarnya termasuk menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penaksiran (*appraisal*) bagi Tempat Penyewaan/Gudang dengan nilai sewa Gudang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- **Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG)**

1. Untuk pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) telah disampaikan surat kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh melalui surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penunjukkan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU dan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan surat dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sekretaris KPU/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menunjuk operator pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan Sekretaris KPU/KIP Aceh dan Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang harus disampaikan kepada Biro Logistik paling lambat pada tanggal 19 September 2023 melalui link http://bit.ly/44T8CNp.

3. Petugas Administrator dan Operator SILOG pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh agar mengikuti kegiatan Bimtek SILOG secara Luring (*offline*) dan Petugas Administrator dan Operator SILOG pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mengikuti kegiatan Bimtek SILOG secara Daring (*online*) pada tanggal 20-22 September 2023. (Peserta luring diharapkan membawa Laptop masing-masing).

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pengawasan logistik Pemilu tahun 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin

telah melakukan berbagai hal, baik himbauan, pengawasan langsung maupun pencegahan yang dilakukan mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat terbawah yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan logistik pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin menyusun tim fasilitasi atau penanggung jawab pengawasan logistik yang diputuskan dalam rapat internal di aula Bawaslu Kabupaten Tapin berdasarkan SK Nomor: 008/HK.01.01/K.KS/10/2023 Tanggal : 20 Oktober 2023.

Tabel 5. 2 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Santoso	Anggota Bawaslu	Pengarah
2.	A. Fadzlur Rahman	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
3.	Abid Fikasi Gulo	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
4.	Heru Gunawan	Plt Kepala Sekretariat.	Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
5.	Muhammad Mawardi	Staf Bagian Pengawasan	Sekretaris
6.	Rezky Rachmanita	Staf Bagian SDMOD	Wakil Sekretaris I
V	**Anggota**		
7.	Rahmadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8.	Faisal Rahman	Staf Bagian Keuangan	Anggota
9.	Risva Alfiadi Wartha	Staf Bagian Keuangan	Anggota
10.	Suma Riyandy	Staf Bagian Keuangan	Anggota
11.	Siti Rahmah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
12.	Eka Susan Lestari	Staf Bagian Keuangan	Anggota
13.	Laila Nafisyah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
14.	Gita Satria	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
15.	Mira	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
16.	Ayu Noor Afriana	Staf Bagian SDMOD	Anggota
17.	Ali Muzakkir	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Raja Aulia Rahman	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Fajar Masripan Lutfi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota

Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga melakukan beberapa agenda lain terkait persiapan pengawasan logistic Pemilu, diantaranya:

1. Melakukan rapat internal Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi terkait dengan pemahaman bersama terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024. Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024;
2. Melaksanakan rapat kelembagaan yang tujuannya menyamakan persepsi Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Tapin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tahapan Logistik Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024;
3. Melaksanakan rapat konsolidasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapin terkait dengan persiapan Tahapan Distribusi Logistik di-Kabupaten Tapin;
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tapin dan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tapin;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, diantaranya Kapolres Rantau, BIN dan Kodim 1010 Tapin untuk saling memberi informasi tentang kedatangan Logistik untuk Kabupaten Tapin.
6. Memberikan Himbauan yakni yang berisisi tentang :

   Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1 . Perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni:

      a. tepat jumlah;
      b. tepat jenis;
      c. tepat sasaran;
      d. tepat waktu;
      e. tepat kualitas; dan
      f. efisien.

2. Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin sesuai kebutuhan, meliputi: • Perlengkapan Pemungutan Suara:
   a. kotak suara;
   b. surat suara;
   c. tinta;
   d. bilik pemungutan suara;
   e. segel;
   f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
   g. TPS.

   Dukungan Perlengkapan Lainnya:
   a. sampui kertas kubus dan sampul kertas biasa;
   b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
   c. karet pengikat surat suara;
   d. lem/perekat;
   e. kantong Plastik ziplok;
   f. bolpoin berwarna biru;
   g. segel Plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
   h. spidol kecil berwarna biru;
   i. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
   j. stiker nomor kotak suara;
   k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan l.alat bantu tunanetra.\

   Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya: a. salinan DPT;
   a. salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
   b. daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
   c. daftar calon tetap anggota DPR RI untuk Dapil Kalsel 1;
   d. daftar calon tetap anggota DPD RI untuk Dapil Kalsel;
   e. daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalsel untuk Dapil Kalsel 5;
   f. daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tapin; dan
   g. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

3. Kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam:

a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa; dan
b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf i dan huruf j, dan Pasal 18 ayat (2) huruf i dan huruf j Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

4. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tapin sebagaimana Lampiran Il huruf A angka 3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

5. Jadwal dan mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Lampiran Il hurufAangka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

6. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;

7. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin;

8. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan

Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin;

9. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu;

10. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin ; dan

11. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Tapin terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Iainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Iainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tapin.

- **Sistem Informasi Logistik (SILOG)**

  Sistem Informasi Logistik KPU pada Pemilihan 2024 memiliki fungsi penting bagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menjalankan tugas pengawasan. Beberapa fungsi utama dari sistem ini bagi Bawaslu adalah sebagai berikut:

  - Pengawasan Distribusi Logistik

    Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan, termasuk distribusi logistik yang dilakukan oleh KPU. Dengan adanya sistem informasi logistik, Bawaslu dapat memantau secara real-time apakah logistik sampai ke tempat yang tepat, apakah ada keterlambatan atau kesalahan dalam pengiriman, serta apakah ada indikasi pelanggaran terkait distribusi barang logistik.

  - Transparansi dan Akuntabilitas

    Sistem ini memberikan transparansi mengenai pengelolaan dan distribusi logistik pemilihan. Bawaslu dapat memanfaatkan data yang ada untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada manipulasi atau

penyelewengan. Ini juga memberikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang disediakan untuk pemilihan.

- Deteksi Potensi Masalah

  Dengan informasi yang disediakan oleh sistem, Bawaslu dapat dengan cepat mendeteksi potensi masalah yang mungkin timbul dalam distribusi logistik, seperti ketidaksesuaian jumlah atau jenis logistik yang sampai di TPS, atau masalah lainnya yang bisa memengaruhi integritas. Bawaslu bisa segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan.

- Pencegahan Pelanggaran

  Sistem ini membantu Bawaslu untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran yang berkaitan dengan logistik, misalnya pemanfaatan logistik untuk kepentingan tertentu atau penyalahgunaan sumber daya pemilihan. Pengawasan berbasis sistem memungkinkan Bawaslu untuk lebih efisien dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran.

- Koordinasi dengan KPU dan Pihak Terkait

  Bawaslu dapat menggunakan sistem ini untuk berkoordinasi dengan KPU, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menangani masalah yang mungkin terjadi dalam distribusi logistik. Ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas kelancaran pemilihan Umum.

Secara keseluruhan, sistem informasi logistik KPU memberikan Bawaslu alat yang sangat berguna untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa seluruh aspek logistik berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan adil.

Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak memiliki akun untuk dapat mengakses sistem tersebut. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tapin tidak dapat memantau informasi logistik melalui Silog seperti yang diharapkan.

- **Aktivitas Pengawasan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024**

1. Pengawasan Gudang Penyimpanan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Untuk Pemilu Tahun 2024

   Gudang Logistik KPU beralamat didesa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Spesifikasi gudang logistik dengan ukuran Gudang yaitu dengan lebar 16 meter dan Panjang 27 meter.

   Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapin, gudang logistik cukup memadai walaupun ada sedikit permasalahan pada atap gudang, dimana ada kebocoran pada atap gudang tersebut, namun setelah dilakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tapin, atap gudang yang mengalami kebocoran tersebut akan segera ditambal atau dipebaiki. Kemudian terkait keamanan gudang logistik, nantinya KPU akan memasang kamera CCTV untuk memonitor kemanan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu untuk juga akan ditempatkan penjaga malam dari sekretariat KPU dan dari kepolisian Resor Tapin untuk pengamanan yang dilakukan selama 24 jam.





Gambar 5. 1 Pengawasan Gudang Logistik KPU Kabupaten Tapin

2. Pegawasan Terhadap kelengkapan Logistik Pemilu 2024

   Selama tahapan logistik pada Pemilu tahun 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin selalu melakukan pengawasan melekat. Mulai dari kedatangan logistik, cek spesifikasi logistik, kesesuaian jumlah kebutuhan dan datangnya logistik, kelengkapan logistik yang diperlukan serta memastikan logistik yang datang dalam keadaan baik.

   Hasil pengawasan logistik untuk pemungutan dan pengbitungan suara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapin pada Pemilu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 3 Hasil Pengawasan Kelengkapan Logistik Pemilu 2024

HASIL PENGAWASAN KELENGKAPAN LOGISTIK PEMILU DI KPU TAPIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAPIN							
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA							
NO	**TANGGAL KEDATANGAN**	**JENIS LOGISTIK**	**JUMLAH KEBUTUHAN**	**JUMLAH DITERIMA**	**KONDISI**		KET
					BAIK	**RUSAK**	
1	Selasa 17 Okt 2023 (21:50 Wita)	Bilik Pemungutan Suara	2.548	2.550	2.550		2 bh merupakan cadangan
2	Sabtu 28 Okt 2023 (08:00 Wita)	Segel Plastik	16.562	16.562	16.562		
3	Selasa 31 Okt 2023 (00:02 Wita)	Tinta	1.274	1.274	1.274		
4	Jum'at 03 Nop 2023 (07:42 Wita)	Segel	61.424	61.424	61.424		
5	Minggu 19 Nop 2023 (17:00)	Kotak Suara	3.029	3.029	3.029	36	
6	Minggu10 Des 2023 (05:32 Wita)	Karet Pengikat	306.247	306.247	306.247		
		Plastik Besar	6.370	6.370	6.370		
		Plastik Sedang	637	637	637		
		Plastik Kecil	1.274	1.274	1.274		
		Plastik Slongsong	31.185	31.185	31.185		
		Label Identitas	3.185	3.185	3.185		
		Busa Coblos	2.500	2.500	2.548		
		Tanda Pengenal	22.954	22.954	22.954		
		Bapoint Biru	4.830	4.830	4.830		
		Spidol Kecil	7.851	7.851	7.851		
		Spidol Besar	12	12	12		
		Lem Perekat	1.422	1.422	1.422		
		Alat Bantu Coblos /Paku dan Tali	2.548	2.548	2.548		
		Plastik Ziplock	637	637	637		
7	Jum'at 22 Des 2023 (17:22 Wita)	SUSU DPR RI	145.656	145.656	145.656		
		SUSU DPRD PROVINSI	145.656	145.656	145.656		
		SUSU PU DPRD PROVINSI	1.000	1.000	1.000		
		SUSU DPRD TAPIN 1	42.697	42.697	42.697		
		SUSU PU DPRD TAPIN 1	1.000	1.000	1.000		
		SUSU DPRD TAPIN 2	55.220	55.220	55.220		
		SUSU PU DPRD TAPIN 2	1.000	1.000	1.000		
		SUSU DPRD TAPIN 3	47.739	47.739	47.739		
		SUSU PU DPRD TAPIN 3	1.000	1.000	1.000		
8	Senin 25 Des 2023 (19:01 Wita)	SUSU DPD RI	145.656	145.656	145.656		
		SUSU PPWP	145.656	145.656	145.656		
	Rabu 27 Des 2023 (13:05 Wita)	DCT DPD	637	637	637		
		DCT DPRD PROVINSI	637	637	637		
		DCT DAPIL 1	190	190	190		
		DCT DAPIL 2	237	237	237		
		DCT DAPIL 3	210	210	210		
		DCT PPWP	637	637	637		
		DCT DPR RI	637	637	637		
9	Selasa 5 Jan 2024 (20.39. wita)	Alat Bantu Coblos Tuna Netra PPWP	637	637	637		
		Alat Bantu Coblos Tuna Netra DPD	637	637	637		

		Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, Model A-Surat Pindah Memilih, C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTB, C.Daftar Hadir-DPK, dan Model A-Daftar Pemilih	637	637	637		
		Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	3.185	3.185	3.185		
		Sampul Surat Suara Tidak Sah	3.185	3.185	3.185		
		Sampul Formulir C.Hasil di TPS	3.185	3.185	3.185		
		Sampul Formulir C.Hasil Salinan di TPS	1.911	1.911	1.911		
		Sampul Formulir Model C.Pendamping-KPU, Model C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima	637	637	637		
		Sampul Formulir D.Hasil Kecamatan	60	60	60		
		Sampul Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kecamatan, Daftar	12	12	12		
		Hadir, dan Tanda Terima					
		Sampul Formulir D.Hasil Kab/Kota	4	4	4		
		Samput Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kabupaten/Kota, Daftar	1	1	1		
10	Selasa 16 Jan 2024 (07.39. wita)	Sampul Kubus (BA Pengembalian Formulir)	135	135	2		
		Sampul Surat Suara tidak digunakan	5733	5733	58		
		Sampul Surat Suara sah	8281	8281	83		Datang hanya 1 pak jadi kurang 82 boks
		Sampul surat Suara	8281	8281	83		

3. Pegawasan Terhadap kelengkapan Logistik Pemilu 2024 Melalui Alat Kerja Pengawasan (AKP)

Tabel 5. 4 Alat Kerja Pengawasan Kelengkapan Logistik

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL PENERIMAAN	NO. SURAT TANDA TERIMA LOGISTIK	KETERANGAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA							
1	KOTAK SUARA	PT. Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box (PT. INTAN USTRIX)	3.209	19 Nopember 2023	19 Nopember 2023	IUG/2023/xI/KP175/00964/109	
2	BILIK SUARA	PT. Surya Prima Semesta	2.548	17 October 2023	17 October 2023	057/SPS-B/14/X/2023	2 buah cadangan
3	SEGEL	PT. Satria Antara Prima	61.424	03 Nopember 2023	03 Nopember 2023	1977.E/Dist/CU/10/2023	
4	SEGEL PLASTIK	PT. Karya Gemilang Indonesia	16.562	28 October 2023	28 October 2023	020/BTTB/KGI/X//2023	
5	TINTA	PT. Kudo Indonesia Jaya	1.274	31 October 2023	31 October 2023	PSS-KIJ-2310-00474	
6	ALAT MENCOBLOS (PAKU)	PT. Empat Pilar Suvarna	2.548	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA							
1	SAMPUL KERTAS						
2	TANDA PENGENAL	PT. Empat Pilar Suvarna	22.295	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
3	KARET PENGIKAT SUARA	PT. Empat Pilar Suvarna	306.247	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
4	LEM/PEREKAT	PT. Empat Pilar Suvarna	1422	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
5	KANTONG PLASTIK SEDANG	PT. Empat Pilar Suvarna	637	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
6	KANTONG PLASTIK BESAR	PT. Empat Pilar Suvarna	6.370	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
7	KANTONG PLASTIK ZIPLOK	PT. Empat Pilar Suvarna	637	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
8	BALLPOINT	PT. Empat Pilar Suvarna	4830	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
9	GEMBOK						
10	SPIDOL KECIL	PT. Empat Pilar Suvarna	7851	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	tambah 12 bh yg spidol besar
11	FORMULIR BA/SERTIFIKAT						
12	STIKER/LABEL NOMOR KOTAK SUARA	PT. Empat Pilar Suvarna	3.185	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
13	TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN	PT. Empat Pilar Suvarna	2.548	10 December 2023	10 December 2023	105/EPS/XIII/2023	
14	ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN)	PT Pura Barutama	637	5 January 2024	5 January 2024	197/PBT-TSS/BA-ABPPWP/12/2023	PPWP dan DPD
SURAT SUARA							

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL PENERIMAAN	NO. SURAT TANDA TERIMA LOGISTIK	KETERANGAN
1	DPR RI (DAPIL KALSEL 1)	PT. Temprina Media Grafika	145.656	22 December 2023	22 December 2023	TMG/6305.5.08.12.23	
2	DPRD PROVINSI (DAPIL KALSEL 4)	PT. Temprina Media Grafika	145.656	22 December 2023	22 December 2023	TMG/6305.5.08.12.23	tambahan 1000 lbr PU
3	DPRD KABUPATEN (DAPIL 1)	PT. Temprina Media Grafika	42.697	22 December 2023	22 December 2023	TMG/6305.5.08.12.23	tambahan 1000 lbr PU
4	DPRD KABUPATEN (DAPIL 2)	PT. Temprina Media Grafika	55.220	22 December 2023	22 December 2023	TMG/6305.5.08.12.23	tambahan 1000 lbr PU
5	DPRD KABUPATEN (DAPIL 3)	PT. Temprina Media Grafika	47.739	22 December 2023	22 December 2023	TMG/6305.5.08.12.23	tambahan 1000 lbr PU
6	PPWP	PT. Pura Barutama	145.656	25 December 2023	25 December 2023	297/KSO/PPWP.ISK.PBT/2023	
7	DPD RI	PT. Pura Barutama	145.656	25 December 2023	25 December 2023	297/KSO/PPWP.ISK.PBT/2023	tambahan 1000 lbr PU
	DAFTAR CLON TETAP (DCT)						
1	DCT - DPD	PT. Macananjaya Cemerlang	637	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
2	DCT - DPRD PROV	PT. Macananjaya Cemerlang	637	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
3	DCT - DAPIL 1	PT. Macananjaya Cemerlang	190	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
4	DCT - DAPIL 2	PT. Macananjaya Cemerlang	237	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
5	DCT - DAPIL 3	PT. Macananjaya Cemerlang	210	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
6	DCT - PPWP	PT. Macananjaya Cemerlang	637	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
7	DCT - DPR RI	PT. Macananjaya Cemerlang	637	27 December 2023	27 December 2023	1168/KPU/6305.5.08.12.23	
FORMULIR C HASIL (PLANO)							
1	Formulir Model C Hasil - PPWP	PT. Temprina Media	1.911	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-1	
2	Formulir Model C Hasil - DPD	PT. Temprina Media	1.911	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-1	
3	Formulir Model C Hasil – DPR Dapil Kalimantan Selatan 1	PT. Temprina Media	12.740	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-1	
4	Formulir Model C Hasil – DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 4	PT. Temprina Media	12.740	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-1	
5	Formulir Model C Hasil – DPRD Kabupaten / Kota Dapil 1	PT. Temprina Media	3.800	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-2	
6	Formulir Model C Hasil – DPRD Kabupaten / Kota Dapil 2	PT. Temprina Media	4.740	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-2	

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL PENERIMAAN	NO. SURAT TANDA TERIMA LOGISTIK	KETERANGAN
7	Formulir Model C Hasil – DPRD Kabupaten / Kota Dapil 3	PT. Temprina Media	4.200	2 January 2024	2 January 2024	TMG/6305.7.14.12.23-2	
SAMPUL PEMILIHAN UMUM 2024							
1	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, Model A-Surat Pindah Memilih, C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTB, C.Daftar Hadir-DPK, dan Model A-Daftar Pemilih	PT. Pura Barutama	637	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
2	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	PT. Pura Barutama	3.185	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
3	Sampul Surat Suara Tidak Sah	PT. Pura Barutama	3.185	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
4	Sampul Formulir C.Hasil di TPS	PT. Pura Barutama	3.185	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
5	Sampul Formulir C.Hasil Salinan di TPS	PT. Pura Barutama	1.911	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
6	Sampul Formulir Model C.Pendamping-KPU, Model C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima	PT. Pura Barutama	637	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
7	Sampul Formulir D.Hasil Kecamatan	PT. Pura Barutama	60	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
8	Sampul Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kecamatan, Daftar Hadir, dan Tanda Terima	PT. Pura Barutama	12	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
9	Sampul Formulir D.Hasil Kab/Kota	PT. Pura Barutama	4	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	
10	Sampul Formulir D.Kejadian Khusus	PT. Pura Barutama	1	5 January 2024	5 January 2024	025/PBT-TSS/KPU-24/TT-SPL/12/2023	

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL PENERIMAAN	NO. SURAT TANDA TERIMA LOGISTIK	KETERANGAN
	dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kabupaten/Kota, Daftar Hadir, dan Tanda Terima						
Sampul Kubus (BA Pengembalian Formulir) dan Sampul surat suara lainnya							
1	Sampul Kubus (BA Pengembalian Formulir)	PT. Inpera Pratama Indonesia	135	15 Januari 2024	16 Januari 2024	1143/IPI-BAP/XII/2023	
2	Sampul Surat Suara tidak digunakan	PT. Inpera Pratama Indonesia	5733	15 Januari 2024	16 Januari 2024	1142/IPI-BAP/XII/2023	
3	Sampul Surat Suara sah	PT. Inpera Pratama Indonesia	8281	15 Januari 2024	16 Januari 2024	1141/IPI-BAP/XII/2023	Datang hanya 1 pak jadi kurang 82 boks
4	Sampul surat Suara	PT. Inpera Pratama Indonesia	8281	15 Januari 2024	16 Januari 2024	1140/IPI-BAP/XII/2023	

4. Kebutuhan Logistik Pemilu 2024

Tabel 5. 5 Kebutuhan Logisti Per Kecamatan

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN SETIAP KECAMATAN												JUMLAH	KET
		BINUANG	TAPIN SELATAN	HATUNGUN	SALAM BABARIS	TAPIN TENGAH	BAKARANGAN	CL SELATAN	CL UTARA	TAPIN UTARA	PIANI	BUNGUR	LOKPAIKAT		
A	**TPS**	**100**	**66**	**31**	**40**	**74**	**35**	**44**	**57**	**85**	**22**	**44**	**39**	**637**	
1	Kotak Suara Kardus PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	belum ada
	Kotak Suara Kardus KPPS	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
2	Bilik Pemungutan Suara	400	264	124	160	296	140	176	228	340	88	176	156	2.548	Sudah ada/ lebih 5
3	Tinta	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	Sudah ada pas
4	Segel KPU Kabupaten	600	396	186	240	444	210	264	342	510	132	264	234	3.822	
	Segel PPK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	belum ada
	Segel KPPS	1.400	924	434	560	1.036	490	616	798	1.190	308	616	546	8.918	
5	Surat Suara	21.794	14.160	6.887	9.077	14.684	7.658	9.409	12.865	17.591	4.281	9.396	7.924	135.726	
6	Alat untuk mencoblos pilihan														
	a Bantalan dan Alat Coblos	300	198	93	120	222	105	132	171	255	66	132	117	1.911	proses pengadaan
	b Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	300	198	93	120	222	105	132	171	255	66	132	117	1.911	proses pengadaan

NO	JENIS LOGISTIK		KEBUTUHAN SETIAP KECAMATAN												JUMLAH	KET
			BINUANG	TAPIN SELATAN	HATUNGUN	SALAM BABARIS	TAPIN TENGAH	BAKARANGAN	CL SELATAN	CL UTARA	TAPIN UTARA	PIANI	BUNGUR	LOKPAIKAT		
7	Tanda Pengenal															
	a	KPPS	700	462	217	280	518	245	308	399	595	154	308	273	4.459	proses pengadaan
	b	Petugas Ketertiban	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	proses pengadaan
	c	Saksi Pasangan Calon	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	proses pengadaan
8	Karet Pengikat Surat Suara		4.000	2.640	1.240	1.600	2.960	1.400	1.760	2.280	3.400	880	1.760	1.560	25.480	proses pengadaan
9	Lem Perekat		101	67	32	41	75	36	45	58	86	23	45	40	649	proses pengadaan
10	Kantong Plastik :															
	a	Besar	202	134	64	82	150	72	90	116	172	46	90	80	1.298	proses pengadaan
	b	Sedang	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	proses pengadaan
	c	Kecil	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
11		Bollpoint	508	338	163	208	378	183	228	293	433	118	228	203	3.281	proses pengadaan
12		Kabel Ties KPU	300	198	93	120	222	105	132	171	255	66	132	117	1.911	
		Kabel Ties PPK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	belum ada
		Kabel Ties KPPS	300	198	93	120	222	105	132	171	255	66	132	117	1.911	
13		Spidol														
	a	Besar	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	proses pengadaan
	b	Kecil	202	134	64	82	150	72	90	116	172	46	90	80	1.298	proses pengadaan
14	Stiker Nomor Kotak Suara														-	
15	Label Kotak Suara		100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
16	Alat Bantu Tuna Netra		100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
17	Daftar Pasangan Calon		100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
18	Hologram														-	
19	Buku Panduan KPPS		300	198	93	120	222	105	132	171	255	66	132	117	1.911	belum ada
20	Sarana Pengumuman		200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	
21	Pipet Tetes		200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	proses pengadaan
22	Penghapus Cair		100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
23	Gunting Kecil / Pisau Kecil		100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	proses pengadaan
24	Salinan :														-	
	DPT														-	
	DPTb														-	
25	Sampul Kertas (Kubus)														-	

NO	JENIS LOGISTIK		KEBUTUHAN SETIAP KECAMATAN												JUMLAH	KET
			BINUANG	TAPIN SELATAN	HATUNGUN	SALAM BABARIS	TAPIN TENGAH	BAKARANGAN	CL SELATAN	CL UTARA	TAPIN UTARA	PIANI	BUNGUR	LOKPAIKAT		
	a	Sampul surat suara	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	untuk sampul dan formulir masih nunggu regulasi dan pengadaan di KPU Provinsi Kalsel
	b	Sampul surat suara sah	200	132	62	80	148	70	88	114	170	44	88	78	1.274	
	c	Sampul surat suara tidak digunakan	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
	d	Sampul formulir A.3,A.4,A.Tb.C . daftar hadir dan C. pemberitahuan	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
26	Sampul Kertas (biasa)															
	a	Sampul surat suara tidak sah	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
	b	Sampul surat suara rusak/ keliru coblos	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
	c	Sampul salinan model C ke PPS	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	
	d	Sampul salinan model C ke KPU Kab.	100	66	31	40	74	35	44	57	85	22	44	39	637	

5. Jadwal Pengawasan terhadap Proses Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu 2024.

   Jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pengawasan melekat terhadap proses pnyortiran, pelipatan serta penyortiran logistk Pemilu tahun 2024. Salah satunya dengan melakukan piket pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari sampai dengan 13 Januari 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5. 6 Jadwal Piket Pengawasan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara

NO	HARI/TANGGAL	KOORDINATOR PENGAWAS	PETUGAS /WAKTU PENGAWASAN			KETERANGAN
			08.30 s.d 12.30	13.30 s.d 18.00	20.00 s.d 22.00	
1	Kamis / 4 Januari 2024	Abid Fikasi Gulo	1. Fajar M	1. Rahmah 2. Ayu	1. Panwascam 2. Tapin Utara Gita Satria	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
2	Jumát / 5 Januari 2024	Fadzlur Rahman	1. Laila 2. Mira	1. Panwascam Piani 2. Suma	1. Panwascam 2. Bungur Risva	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
3	Sabtu / 6 Januari 2024	Santoso	1. Eka 2. M. Mawardi	1. Panwascam CLS 2. Faisal	1. Panwascam 2. Bakarangan Suma	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**

4	Minggu / 7 Januari 2024	Abid Fikasi Gulo	1. Rezky 2. Rahmah	1. Panwascam Binua 2. ng Gita	1. Panwascam 2. CLU Fajar	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
5	Senin / 8 Januari 2024	Fadzlur Rahman	1. Laila 2. Mira	1. Panwascam Lokpaikat 2. Risva	1. Panwascam Salam 2. Babaris Raja	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
6	Selasa / 9 Januari 2024	Santoso	1. Ayu 2. Rezky	1. Panwascam Tapin Tengah 2. Eka	1. Panwascam 2. Hatungun H.Ali	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
7	Rabu / 10 Januari 2024	Abid Fikasi Gulo	1. Raja	1. Panwascam Tapin Utara 2. Fajar	1. Panwascam Tapin 2. Selatan M. Mawardi	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
8	Kamis / 11 Januari 2024	Fadzlur Rahman	1. H.Ali	1. Panwascam Bungur 2. Raja	1. Panwascam Tapin 2. Tengah Faisal	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
9	Jumát / 12 Januari 2024	Santoso	1. Risva	1. Panwascam Bakarangan 2. H.Ali	1. Panwascam 2. CLU Gita	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**
10	Sabtu / 13 Januari 2024	Abid Fikasi Gulo	1. Raja	1. Panwascam CLS 2. M. Mawardi	1. Panwascam 2. Hatungun Faisal	Istirahat **12.30 s.d 13.30** & **18.00 s.d 20.00**

6. Pelaksanaan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2024

Penyortiran serta pelipatan surat suara, merupakan salah satu tahapan krusial dalam tahapan logistik. Dimana pada awal proses tersebut menentukan apakah surat suara dalam kondisi baik serta layak digunakan atau tidak, serta proses pemilahan pasca pelipatan agar tidak tercampur dengan jenis surat suara yang lain.

Untuk itu, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses sortir serta pelipatan surat suara tersebut di gudang logistik KPU Kabupaten Tapin.



Gambar 5. 2 Pengawasan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu tahun 2024

Tabel 5. 7 Hasil Pengawasan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2024

NO	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS SURAT SUARA	JUMLAH KEBUTUHAN	PEROLEHAN		SISA HASIL PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA	KET
				BAIK	RUSAK		
							Jenis kerusakannya ada noda titik hitam pada calon Demokrat no 9 untuk hari kedua ada susu yang belah 2 dan sidikit hilang kertas tengahnya atau terputus ketika disandingkan dan ada sobek juga karena kecerobohan sipelipat
1	4 s/d 11 Januari 2024	PWP	145.656	145.456	59	145.397	
2							
3							
4							
5							
6							
7		DPRD PROVINSI	145.656	139.213	4765	134.448	
8		DPRD TAPIN 1	42.697	42.858	16	42.842	
9		DPRD TAPIN 2	55.220	55.220	blm diketahui	blm diketahui	
10		DPRD TAPIN 3	47.739	47.739	blm diketahui	blm diketahui	
11		DPD RI	145.656	145.450	118	145.332	
12		PPWP	145.656	145.844	8	145.836	
							Jenis kerusakannya ada noda titik hitam pada calon Demokrat no 9 untuk hari kedua ada susu yang belah 2 dan sidikit hilang kertas tengahnya atau terputus ketika disandingkan dan ada sobek juga karena kecerobohan sipelipat
1	4 s/d 11 Januari 2024	SURAT SUARA DPR RI	145.656	178.254	59	178.195	
2							
3							
4							
5							
6							
7		DPRD PROVINSI	145.656	139.213	4765	134.448	
8		DPRD TAPIN 1	42.697	42.858	16	42.842	
9		DPRD TAPIN 2	55.220	55.220	blm diketahui	blm diketahui	
10		DPRD TAPIN 3	47.739	47.739	blm diketahui	blm diketahui	
11		DPD RI	145.656	145.450	118	145.332	
12		PPWP	145.656	145.844	8	145.836	
			728.280	754.578	4.966		

7. Pengawasan pemusnahan kelebihan surat suara

Berdasarkan surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yaitu : Nomor : 99/PP.08.4-Und/6305/1/2024 bahwa Kelebihan logistik Surat Suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 akan dilakukan pemusnahan kelebihan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan. Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara

yang melebihi jumlah kebutuhan dilaksanakan pada Hari Selasa, 13 Februari 2024 Waktu : 10.00 WITA s.d Selesai Tempat : Halaman Gudang Logistik KPU Kabupaten Tapin di hadiri oleh KPU dan jajarannya, Kapolres dan Dandim 1010 Tapin dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Tapin. Adapun Kelebihan logistik Surat Suara yang dimusnahkan sejumlah 5.036 Lembar dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 5. 8 Rekap jumlah surat suara yang dimusnahkan

No	Jenis Kelebihan Surat Suara	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP)	11	Kelebihan dan surat suara rusak
2.	Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR. RI)	68	
3.	Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	125	
4.	Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan 4	4776	
5.	Surat Suara Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin	56	
TOTAL		**5036**	

Pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan dengan cara dibakar menjadi 2 tumpukan dan 1 didalam wadah dengan bahan besi selanjutnya dilakukan penanda tanganan BA pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU dan Kapolres yang diwakili oleh kasat reskrem Polres Tapin.



Gambar 5. 3 Pemusnahan kelebihan surat suara dan rusak

8. Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2024

Berdasarkan Informasi awal dari surat pemberitahuan KPU Kabupaten Tapin dengan Nomor : 80/PP.01.1-SD/6305/1/2024 Perihal : Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Tapin yang menindak lanjuti surat KPU Tapin Nomor : 79/PP.01.1-SD/6305/1/2024 Tanggl 5 Februari 2024 tentang Jadwal Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU kabupaten Tapin.

Pengiriman Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tapin Tahun 2024 dari Gudang Logistik KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh kecamatan dan kelurahan/desa se- Kabupaten Tapin.

Berdasarkan surat pemberitahuan itulah Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pengawasan penditribusian Logistik untuk Pemilu Tahun 2024 dengan uraian pengawasan sebagaimana berikut :

Pengawasan dilakukan mulai pukul 09.00 s/d 20.00 wita di gudang logistik KPU Kabupaten Tapin, sebelum dilaksanakan bongkar muat pendistribuasian logitik dari Gudang KPU Kabupaten Tapin ke 12 kecamatan yang ada dikabupaten Tapin. Sebagai pihak pelaksana pendistribusian logistik adalah PT POS Indonesia yang ada di Kabupaten Tapin dan disaksikan oleh KPU, PPK, Aparatur Kecamatan, Kapolsek dan Danramil yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Tapin. Pendistribusian logistik dibagi sebagaimana jadwal berikut :

1. 10 Februari 2024 09.00-10.00 Binuang jarak tempuh 30 km Jumlah TPS 100 Jumlah Kotak Suara 500 Jumlah bilik Suara 400
2. 10 Februari 2024 10.00-12.00 Hatungun jarak tempuh 37 km Jumlah TPS 31 Jumlah kotak Suara 155 Jumlah bilik Suara 124
3. 10 Februari 2024 09.00-10.00 Piani jarak tempuh 25 km Jumlah TPS 22 Jumlah kotak Suara 110 Jumlah bilik Suara 88
4. 10 Februari 2024 13.30-15.00 Tapin Selatan jarak tempuh 8 km Jumlah TPS 66 Jumlah kotak Suara 330 Jumlah bilik Suara 264
5. 10 Februari 2024 15.00-16,30 Salam Babaris jarak tempuh 13 km Jumlah TPS 40 Jumlah kotak Suara 200 Jumlah bilik Suara 160
6. 10 Februari 2024 13.30-15.00 Lokpaikat jarak tempuh 10 km Jumlah TPS 39 Jumlah kotak Suara 195 Jumlah bilik Suara 156
7. 11 Februari 2024 09.00-10.00 Candi Laras Selatan jarak tempuh 30 km Jumlah TPS 44 Jumlah kotak Suara 220 Jumlah bilik Suara 176
8. 11 Februari 2024 10.00-12,00 Candi Laras Utara jarak tempuh 33 km Jumlah TPS 57 Jumlah kotak Suara 285 Jumlah bilik Suara 228

9. Februari 2024 09,00-10,00 Tapin Tengah jarak tempuh 10 km Jumlah TPS 74 Jumlah kotak Suara 370 Jumlah bilik Suara 296
10. 11 Februari 2024 13.00-15.00 Bakarangan jarak tempuh 3 km Jumlah TPS 35 Jumlah kotak Suara 175 Jumlah bilik Suara 140
11. 11 Februari 2024 15.00-16.30 Bungur jarak tempuh 1 km Jumlah TPS 44 Jumlah kotak Suara 220 Jumlah bilik Suara 176
12. 11 Februari 2024 13.30-15.00 Tapin Utara jarak tempuh 0,5 km Jumlah TPS 85 Jumlah kotak Suara 425 Jumlah bilik Suara 340

Untuk Armada yang digunakan dalam pelaksanaan pendistribusian logistik dari gudang KPU Kabupaten Tapin menuju gudang penyimpanan PPK di Kantor Kecamatan setempat adalah mobil truk, dengan Nomor Polisi kendaraan, nama driver serta nomor hp driver sebgaimana berikut :

a. Nama driver : M. Amin
   - Nopol : DA 8562 HE
   - No. Hp : 085250006836
b. Nama driver : Fahruzzaki
   - Nopol : DA 8598 FH
   - No. Hp : 082352397544
c. Nama driver : Yurli
   - Nopol : DA 8198 FH
   - No. Hp : 085245999568
d. Nama driver : Samsudin
   - Nopol : DA 8760 TBB
   - No. Hp : 085350

Pada hari pertama 10 Pebruari 2024 pendistribusian logistik berjalan lancar tidak ada kendala dan hanya ada sedikit masalah yakni ganti stiker segel kunci kotak suara dan kekurangan pengiriman bilik suara 2 buah untuk kecamatan Piani namun sudah koordinasi dan bisa diatasi dan untuk kecamatan Binuang, Hatungun, Tapin Selatan, Salam Babaris dan Lokpaikat sudah sesuai kebutuhan.

Pada hari kedua pendistribusian logistik juga berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan hanya ada sedikit masalah yakni ganti kelebihan pengiriman bilik suara 68 buah untuk kecamatan Candi Laras Utara namun sudah dilakukan koordinasi dan bisa diatasi dan untuk Kecamatan lainnya yaitu : Candi Laras Selatan, Tapin Tengah, Bakarangan, Bungur dan Tapin Utara sudah sesuai kebutuhan.



Gambar 5. 4 Pengawasan pendistribusian logistik ke kecamatan

9. Pengawasan Penyerahan D-hasil Kabupaten/Kota hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kabupaten Tapin Ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024

   Berdasarkan iformasi dari surat pemberitahuan KPU Kabupaten Tapin dengan Nomor : 124/PP.08-SD/6305/2/2024 Rantau, 02 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Pengantaran Kotak D-Hasil Kabupaten Tapin. Bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 167/PL.01.8-SD/63/2.1/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal : Pelaksanaan Penyerahan Kotak Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin akan melakukan pengantaran Kotak yang berisi D-Hasil Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024.

   Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pengawasan pengiriman Kotak D-Hasil Perolehan Suara Kabupaten Tapin ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

   1. D-Hasil Kabupaten Tapin Perolehan Suara Presiden dan wakil Presiden
   2. D-Hasil Kabupaten Tapin Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. D-Hasil Kabupaten Tapin Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyah Republik Indonesia Kalimantan Selatan 1
4. D-Hasil Kabupaten Tapin Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dapil 4.
5. D-Hasil Kabupaten Tapin Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Dapil 1, 2 dan 3

Pengawasan pengiriman D-Hasil dilakukan mulai pukul 09.00 s/d 15.15 di kantor KPU Kabupaten Tapin, sebelum dilaksanakan pengantaran D-hasil KPU Kabupaten Tapin melakukkan persiapan didepan Kantor KPU Kabupaten Tapin yang dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Tapin dengan beberapa orang personil lengkap dan 2 orang dari intel Dandim 1010 Tapin. Pengawalan dilakukan sampai ke Banjarmasin Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba pada pukul 11. 30 wita . Setelah dilakukan serah terima D-Hasil oleh Ketua KPU Kabupaten Tapin dan diterima oleh KPU provinsi Kalimantan Selatan disaksikan juga oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak H. Supriyanto selaku Kasubag HP2H.



Gambar 5. 5 Pengiriman D-Hasil Kabupaten ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan

B. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dalam pengawasan logistik Pemilihan tahun 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin telah melakukan berbagai hal, baik himbauan, pengawasan langsung maupun pencegahan yang dilakukan dati tingkat Kabupaten sampai tingkat terbawah yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan logistik pada Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin menyusun tim fasilitasi atau penanggung jawab pengawasan logistik yang diputuskan dalam rapat internal di aula Bawaslu Kabupaten Tapin.

Tabel 5. 9 Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan 2024

No	Nama Pengarah	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Santoso	Anggota Bawaslu	Pengarah
2	A. Fadzlur Rahman	Anggota Bawaslu	Pengarah II
II	**Penanggung Jawab**		
3	Abid Fikasi Gulo	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
4	Rahmadi	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
5	Muhammad Mawardi	Staf Bagian Pengawasan	Sekretaris
6	Rezky Rachmanita	Staf Bagian SDMOD	Wakil Sekretaris 1
V	**Anggota**		
7	Faisal Rahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8	Dedy Hernadi	Staf Bagian Keuangan	Anggota
9	Risva Alfiadi Wartha	Staf Bagian Keuangan	Anggota
10	Suma Riyandy	Staf Bagian Keuangan	Anggota
11	Siti Rahmah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
12	Eka Susan Lestari	Staf Bagian Keuangan	Anggota
13	Laila Nafisyah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
14	Gita Satria	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
15	Mira	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
16	Ayu Noor Afriana	Staf Bagian SDMOD	Anggota
17	Ali Muzakkir	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18	Raja Aulia Rahman	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
19	Fajar Masripan Lutfi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	Erwin Maulana	Staf Bagian Keuangan	Anggota
21	Felin Felicia	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota

Selain menyusun tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024, dalam rapat tersebut juga dilakukan untuk menyamakan persepsi serta pemahaman di internal terkait pengawasan logistik yang akan dilaksanakan, mulai dari pengadaan hingga proses pendistribusian logistik.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga melakukan beberapa agenda lain terkait persiapan pengawasan logistik, diantaranya :

1. Melakukan rapat internal Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi terkait dengan pemahaman bersama terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tahapan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
2. Melaksanakan rapat kelembagaan yang tujuannya menyamakan persepsi Pengawas Pemilu/ Pemilihan Tingkat Kabupaten Tapin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tahapan Logistik Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024;
3. Melaksanakan rapat konsolidasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapin terkait dengan persiapan Tahapan Distribusi Logistik di-Kabupaten Tapin;
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tapin dan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan Logistik Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tapin;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, diantaranya BIN dan Kodim 1010 Tapin untuk saling memberi informasi tentang kedatangan Logistik untuk Kabupaten Tapin.

- **Sistem Informasi Logistik (SILOG)**

Sistem Informasi Logistik KPU pada Pemilihan 2024 memiliki fungsi penting bagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menjalankan tugas pengawasan. Beberapa fungsi utama dari sistem ini bagi Bawaslu adalah sebagai berikut:

- Pengawasan Distribusi Logistik

  Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan, termasuk distribusi logistik yang dilakukan oleh KPU. Dengan adanya sistem informasi logistik, Bawaslu dapat memantau secara real-time apakah logistik sampai ke tempat yang tepat, apakah ada keterlambatan atau kesalahan dalam pengiriman, serta apakah ada indikasi pelanggaran terkait distribusi barang logistik.

- Transparansi dan Akuntabilitas

  Sistem ini memberikan transparansi mengenai pengelolaan dan distribusi logistik pemilihan. Bawaslu dapat memanfaatkan data yang ada untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada manipulasi atau penyelewengan. Ini juga memberikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang disediakan untuk pemilihan.

- Deteksi Potensi Masalah

  Dengan informasi yang disediakan oleh sistem, Bawaslu dapat dengan cepat mendeteksi potensi masalah yang mungkin timbul dalam distribusi logistik, seperti ketidaksesuaian jumlah atau jenis logistik yang sampai di TPS, atau masalah lainnya yang bisa memengaruhi integritas. Bawaslu bisa segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan.

- Pencegahan Pelanggaran

  Sistem ini membantu Bawaslu untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran yang berkaitan dengan logistik, misalnya pemanfaatan logistik untuk kepentingan tertentu atau penyalahgunaan sumber daya pemilihan. Pengawasan berbasis sistem memungkinkan Bawaslu untuk lebih efisien dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran.

- Koordinasi dengan KPU dan Pihak Terkait

  Bawaslu dapat menggunakan sistem ini untuk berkoordinasi dengan KPU, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menangani masalah yang mungkin terjadi dalam distribusi logistik. Ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas kelancaran pemilihan.

  Secara keseluruhan, sistem informasi logistik KPU memberikan Bawaslu alat yang sangat berguna untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa seluruh aspek logistik berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan adil.

  Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak memiliki akun untuk dapat mengakses sistem tersebut. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tapin tidak dapat memantau informasi logistik melalui Silog seperti yang diharapkan.

- **Pencetakkan Surat Suara**

Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapin, seperti halnya di seluruh Indonesia, melibatkan berbagai tahapan dan proses yang harus dijalankan dengan tepat untuk memastikan kelancaran pemilihan yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan adalah pencetakan surat suara, yang dilakukan oleh penyedia percetakan resmi yang ditunjuk oleh KPU.

Pada pemilihan tahun 2024, salah satu penyedia percetakan surat suara yang ditunjuk oleh KPU adalah PT. Gramedia, yang berlokasi di Cikarang, Jakarta. Bersama-sama dengan KPU Kabupaten Tapin, Ketua dan Anggota beserta Staf Bawaslu Kabupaten Tapin turut meninjau penyedia surat suara pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa proses pencetakan surat suara berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU dan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam tahapan ini.

Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Tapin Nomor : 561/PP.09.4-SD/6305/1/2024 Tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan percetakkan surat suara, Jadwal survey dan monitoring penyedia logistik berupa surat suara sebagaimana berikut :

Tabel 5. 10 Jadwal Monitoring KPU ke Penyedia Surat Suara Pada Pemilihan 2024

No	Tujuan	Gel	Tanggal Pelaksanaan
1	PT. Gramedia, Cikarang, Jakarta	1	16 s.d 18 Oktober 2024
2	PT. Gramedia, Cikarang, Jakarta	2	18 s.d 20 Oktober 2024
3	PT. Gramedia, Cikarang, Jakarta	3	20 s.d 22 Oktober 2024

Adapun tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan percetakan surat suara oleh PT. Gramedia dilakukan dengan:

1. Memenuhi ketentuan teknis dan standar kualitas yang ditetapkan KPU.
2. Menghindari potensi kecurangan, manipulasi, atau masalah lain terkait surat suara.

3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencetakan.
4. Mengidentifikasi serta menindaklanjuti apabila ada temuan atau pelanggaran dalam proses percetakan surat suara.

Dalam melakukan Pengawasan terhadap PT. Gramedia, dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Inspeksi langsung ke lokasi percetakan untuk memantau fasilitas dan proses pencetakan surat suara.
2. Wawancara dengan pihak terkait, tim Bawaslu melakukan wawancara dengan manajemen percetakan dan petugas terkait untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan prosedur.
3. Verifikasi dokumen, pemeriksaan dokumen kontrak, sertifikasi dan perizinan percetakan yang relevan untuk memastikan legalitas dan kelayakan perusahaan.
4. Pemantauan proses pencetakan, pengawasan terhadap setiap tahap dari pencetakan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian untuk memastikan tidak ada masalah kualitas maupun jumlah.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapin terhadap penyedia logisti berupa suara yaitu PT. Gramedia, berikut adalah hasil yang diperoleh:

1. Fasilitas Percetakan

   PT. Gramedia memiliki fasilitas percetakan yang memenuhi standar KPU untuk pencetakan surat suara. Peralatan yang digunakan telah dilengkapi dengan teknologi modern, dan kondisi mesin percetakan dalam keadaan baik dan terawat.
2. Proses Pencetakan

   Proses pencetakan surat suara berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU. Tidak ditemukan adanya manipulasi jumlah atau jenis surat suara yang dicetak. Setiap tahap, mulai dari cetak hingga pengepakan, diawasi dengan ketat oleh tim KPU dan pihak Bawaslu.
3. Kualitas Surat Suara

   Kualitas surat suara yang dicetak memenuhi standar yang ditetapkan KPU, termasuk ketebalan kertas, kejelasan teks, serta tingkat ketepatan warna dan desain. Tidak ada kecacatan yang ditemukan pada surat suara yang sudah selesai dicetak.
4. Pengamanan dan Penyimpanan

   Pengamanan terhadap surat suara yang telah dicetak sudah dilaksanakan dengan baik. Surat suara disimpan di ruang khusus

yang terkunci, dengan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk. Tidak ada indikasi pencurian atau kerusakan selama proses penyimpanan.

5. Dokumentasi dan Laporan

   Dokumentasi terkait dengan jumlah surat suara yang dicetak, termasuk nota dan laporan pengiriman ke Kabupaten Tapin, tersedia dengan lengkap dan jelas. PT. Gramedia dapat menunjukkan bukti pengiriman surat suara ke lokasi yang ditentukan oleh KPU.

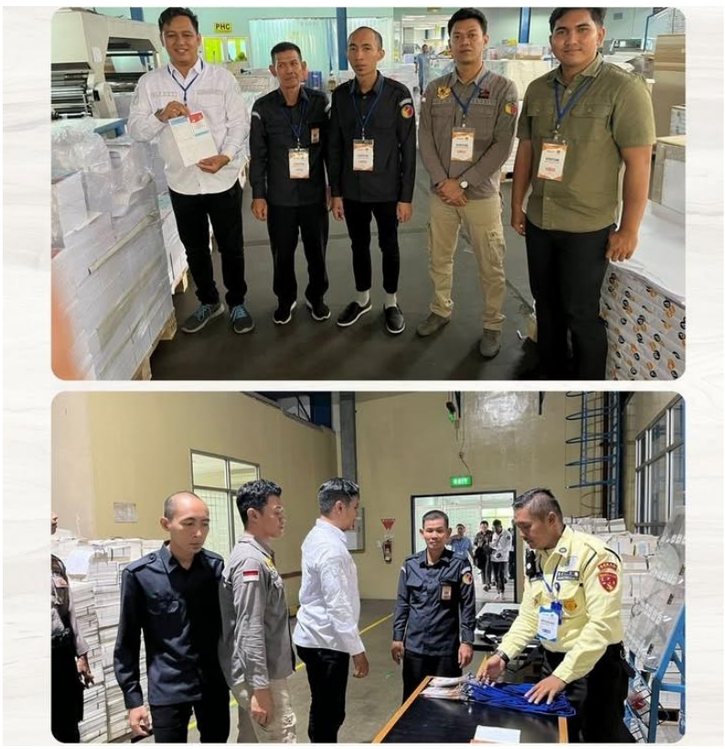

Gambar 5. 6 Proses Pengawasan Percetakan Surat Suara Pada Pemilihan 2024

Pengawasan percetakan surat suara untuk Pemilihan tahun 2024 dilakukan oleh Tim dari Bawaslu kabupaten Tapin serta didampingi oleh Pihak Keamanan dari Satuan Intelkam Polres Tapin bersama dengan Tim dari KPU Kabupaten Tapin.

Mendasari Surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 583/PM.00.01/K.KS/09/2024, tim fasilitasi pengawasan logistik pada minggu ketiga bulan September telah membuat pembagian jadwal piket harian. Pembuatan jadwal Piket sangat diperlukan untuk memastikan jajaran Bawaslu bisa selalu siaga saat Logistik akan tiba.

Sebagai upaya kontrol, evaluasi dan proyeksi dalam pengawasan tahapan logistik, Bawaslu Kabupaten Tapin juga

melaksanakan rapat mingguan guna mengevaluasi hal apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan saat tahapan logistik.

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan pada tahapan Logistik, Tim fasilitasi logistik membuat surat himbauan kepada KPU Kabupaten Tapin, surat himbauan tersebut sebagaimana berikut :

- Nomor : 036/PM.00.02/K.KS-11/10/202 tertanggal 31 Oktober 2024 dengan perihal Surat Imbauan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024.
- Nomor : 0/PM.00.02/K.KS-11/01/2024 tertanggal 3 September 2024 dengan perihal Surat Himbauan Penyortiran, Pelipatan dan Pengepakan perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Pengawasan distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 dimulai pada proses bongkar muat kotak suara di gudang sekitar pelabuhan trisakti banjarmasin ke dalam truck pengangkut untuk didistribusikan ke gudang logistik di Kabupaten/Kota.



Gambar 5. 7 Pengecekan Spesifikasi Kotak Suara Pemilihan 2024 Yang Tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Setiap pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Tapin selalu berkoordinasi dengan Bawaslu serta pihak keamaman dalam hal ini dari Kepolisian dan TNI di Kabupaten Tapin. Beberapa logistik dikawal ketat proses ditribusinya oleh pihak keamanan, seperti kotak suara, bilik suara, formulir, surat suara dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memastikan kemanan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat proses distribusi, baik proses distribusi menuju gudang logistik KPU di Kabupaten, gudang logistik KPU di Kecamatan, maupun distribusi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bawaslu Kabupaten Tapin selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan selatan terkait logistik. Baik kedatangan logistik, maupun hal-hal lainnya yang harus dilaksanakan segera. Sebagaimana arahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan selalu mengupdate informasi terkait logisitik yang akan dan telah tiba di gudang logistik milik KPU di masing-masing Kabupaten/Kota.

Koordinasi dilakukan secara intens melalui grup Whatsapp, serta pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) secara online melalui spreedseet yang telah disediakan oleh Bawaslu Provinsi guna memantau data secara langsung terkait kedatangan logistik di Bawaslu kabupaten/Kota.

Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagaimana dimaksud seperti tabel dibawah ini, dimana pada AKP tersebut memuat jenis logistik, nama penyedia, jumlah kebutuhan, tanggal pengiriman, jumlah kebutuhan logistik dan lain sebagainya.

Tabel 5. 11 Alat Kerja Pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL PENERIMAAN	NO. SURAT TANDA TERIMA LOGISTIK	KET
	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA						
1	KOTAK SUARA	PT. Santoso Jawi Abadi	734	16-Sep-24	17-Sep-24	12/SJA-KOTAK/9/2024	
2	TINTA	PT. Kudo Indonesia Jaya	710	20 September 2024	20 September 2024	PSS-KIJ-2409-00191	
3	KABEL TIES	PT. Satria Antara Prima	4.740	23-Sep-24	23-Sep-24	LSI/BTTB/24/IX/109/	
4	BILIK SUARA	PT. Asada Mitra Packindo	1.420	26 September 2024	27 September 2024	09-2024-01645	kurang 710 dari jumlah kebutuhan
5	SEGEL	Perum Percetakan Negara	17.826	26 September 2024	27 September 2024	1017/Dist/CU/9/2024	
6	SURAT SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PT. Gramedia	146.256	4 Nopember 2024	4 Nopember 2024	122/BTTB/SS.PILKADA /GRM/2024	
7	SURAT SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PT. Gramedia	148.256	4 Nopember 2024	4 Nopember 2024	193/BTTB/SS.PILKADA /GRM/2024	
	DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA						
1	SAMPUL KERTAS						
2	TANDA PENGENAL D	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	4.615	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
3	AC + LOGO KARET PENGIKAT SURAT SUARA (Karet Gelang)	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	42.600	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
4	LEM/PEREKAT 50 ml	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	503	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
5	KANTONG PLASTIK SELONGSONG	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	710	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
6	KANTONG PLASTIK BESAR A	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	1420	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
7	KANTONG PLASTIK SEDANG	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	355	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
8	KANTONG PLASTIK KECIL	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	710	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	

9	KANTONG PLASTIK ZIPLOCK	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	710	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
10	STANDAR BALLPOINT AE7 0,5	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	2851	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
11	GEMBOK	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA		5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
12	STANDAR SPIDOL KECIL PERMANENT CM2	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	2325	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
13	FORMULIR BA/SERTIFIKAT	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA		5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
14	STIKER/LABEL NOMOR/IDENTITAS KOTAK SUARA	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	1420	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
15	ALAT COBLOS TIPE A	PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA	1420	5 Nopember 2024	5 Nopember 2024	BTTB/TUI/P2410-10791519	
16	TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN						
17	CONTAINER BOK REKAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG BESAR	PT. Media Internusa Pratama	16		29 oktober 2024		
18	CONTAINER BOK REKAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG BESAR	PT. Media Internusa Pratama	16		29 oktober 2024		
19	CONTAINER BOK REKAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG KECIL	PT. Media Internusa Pratama	12		29 oktober 2024		
20	CONTAINER BOK REKAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG KECIL	PT. Media Internusa Pratama	12		29 oktober 2024		
21	ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PT MACANANJAYA CEMERLANG	355		29 oktober 2024	394/MJC/KPU - PILKADA/X/2024	
22	ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PT MACANANJAYA CEMERLANG	355		29 oktober 2024	394/MJC/KPU-PILKADA/X/2024	
	DAFTAR CALON TETAP (DCT)						
1	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PT. Seni Budaya Sejahtera Offset	355	4 Nopember 2024	4 Nopember 2024	2-SBS-PILKADA-22	
2	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PT. Seni Budaya Sejahtera Offset	355	4 Nopember 2024	4 Nopember 2024	2-SBS-PILKADA-22	
	FORMULIR C HASIL (PLANO)						
1	Formulir Model C Hasil - Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT MACANANJAYA CEMERLANG	710		29 oktober 2024	132/MJC/KPU-PILKADA/X/2024	
2	Formulir Model C Hasil - Salinan (A4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	PT MACANANJAYA CEMERLANG	710		29 oktober 2024	132/MJC/KPU-PILKADA/X/2024	
3	Formulir Model C Hasil - Salinan (Plano) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT MACANANJAYA CEMERLANG	1.065		29 oktober 2024	206/MJC/KPU-PILKADA/X/2024	
4	Formulir Model C Hasil - Salinan (Plano) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	PT MACANANJAYA CEMERLANG	1.065		29 oktober 2024	132/MJC/KPU-PILKADA/X/2024	
	SAMPUL PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024						

1	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, Model A-Surat Pindah Memilih, C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTB, C.Daftar Hadir-DPK, dan Model A-Daftar Pemilih	PT. Inpera Pratama Indonesia					
2	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos						
3	Sampul Surat Suara Tidak Sah						
4	Sampul Formulir C.Hasil di TPS						
5	Sampul Formulir C.Hasil Salinan di TPS	PT. Inpera Pratama Indonesia	710		8 Oktober 2024	0446/IPI-PILKADA/X/2024	
6	Sampul Formulir Model C.Pendamping-KPU, Model C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima						
7	Sampul Formulir D.Hasil Kecamatan						
8	Sampul Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kecamatan, Daftar Hadir, dan Tanda Terima						
9	Sampul Formulir D.Hasil Kab/Kota						
10	Sampul Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kabupaten/Kota, Daftar Hadir, dan Tanda Terima						
	Sampul Kubus (BA Pengembalian Formulir) dan Sampul surat suara lainnya						
1	Sampul Kubus (BA Pengembalian Formulir)	PT. Inpera Pratama Indonesia	4040		8 Oktober 2024	0445/IPI-PILKADA/X/2024	
2	Sampul Surat Suara tidak digunakan	PT. Inpera Pratama Indonesia	4678		8 Oktober 2024	0444/IPI-PILKADA/X/2024	
3	Sampul Surat Suara sah						
4	Sampul surat Suara						

- Hasil Pengawasan Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024

A. Profil DPT, TPS dan TPS Kabupaten Tapin

1. DPT Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Total DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
	70.952	71.560
Total Jumlah DPT	142.512	

2. TPS dan TPS Khusus

Kabupaten/Kota	TPS	TPS Khusus
	354	1
Total Jumlah TPS	355	

B. Pengawasan Logistik Pemilu Tahap I

1. Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu Tahap I

Tabel 5. 12 Keterpenuhan Logistik Tahap I

No	Logistik Tahap I	Terpenuhi (%)	Terdapat Kekurangan (%)	Terdapat Kerusakan/Cacat (%)
1.	Kotak suara	100%		
2.	Bilik Suara	100%		
3.	Tinta	100%		
4.	Kabel Ties	100%		
5.	Segel	100%		

2. Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilihan Tahap I

2.1. Proses Pengadaaan Logistik Tahap I

Tabel 5. 13 Deskripsi Hasil Pengawasan Logistik Tahap 1

Nama Kabupaten/ Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Selama proses pengadaan tahap I berjalan dengan baik, KPU Kabupaten Tapin selalu proaktif menyampaikan informasi logistik dan memberikan akses yang baik	Tidak ada	

2.2. Hasil Pengadaan Logistik Tahap I

Tabel 5. 14 Hasil Pengawasan Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Pengawasan pengadaan hasil logistik tahap I, KPU Kabupaten Tapin selalu proaktif menyampaikan informasi logistik dan memberikan akses yang baik	Tidak ada	

2.3. Distribusi Logistik Tahap I

Tabel 5. 15 Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Pengawasan distribusi logistik berjalan dengan baik meskipun ada beberapa keterlambatan info atau pemberitahuan kedatangan logistik seperti: bilik suara yang kurang (710 kotak). Hal ini sudah ditindak lanjuti dan sudah terpenui	Kerusakan dan kekurangan	Sudah ditindaklanjuti

3. Kendala Pengawasan Logistik Tahap I

Tabel 5. 16 Kendala Pengawasan Logistik Tahap I

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Kendala Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Selama proses pengadaan dan pendistribusi logistik tahap I berjalan dengan baik, KPU Kabupaten Tapin selalu proaktif menyampaikan informasi logistik dan memberikan akses yang baik	Tidak ada	

C. Pengawasan Logistik Pemilu Tahap II

1. Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Tahap II

1.1. Keterpenuhan Distribusi Surat Suara ke KPU Kabupaten Tapin

Tabel 5. 17 Keterpenuhan Distribusi Surat Suara

Nama Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Distribusi Surat Suara Ke KPU Kab/Kota		Progres Sudah Tiba (%)	Keterangan (Sebab Belum/Belum Tiba)	Tindak Lanjut
		Sudah Tiba	Belum/Belum Tiba			
Tapin	146.075 Pcs (jumlah DPT +2,5 %)	100 %	-	100%	-	-

1.2. Ketepatan Jumlah Surat Suara yang Didistribusikan ke KPU Kabupaten Tapin

Tabel 5. 18 Ketepatan Jumlah Surat Suara

Nama Kabupaten/Kota	Surat Suara Tepat Jumlah	Surat Suara Tidak Tepat Jumlah		Deskripsi Peristiwa	Tindak Lanjut
		Kelebihan Jumlah	Kekurangan Jumlah		
Tapin	146.075 Pcs (jumlah DPT +2,5 %)	1680	1557	Hasil penyortiran dan pelipatan surat suara bahwa kekurangan 1557 lembar Untuk surat suara bupati dan wakil bupati dan kelebihan kirim 1680 lembar Untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur serta surat suara rusak 63 lembar	KPU Kabupaten Tapin mengajukan permintaan kekurangan ke KPU RI

1.3. Surat Suara Rusak

Tabel 5. 19 Surat Suara Rusak

Nama Kabupaten	Sudah Tiba	Kondisi Surat Suara		Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
		Baik/Tidak Rusak 99 (%)	Rusak 1 (%)		
				Untuk kerusakan sangat minim hanya ada noda tinta pada foto calon kemudian mengalami kekurangan sebanyak 1557 lembar	Sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Nopember dengan meminta kekurangannya dan menerima kiriman kekurangan surat suara melalui KPU Provinsi kepada penyedia yaitu PT Gramedia Printing Group
Tapin	4 Nopember 2024	146.479	63	Hasil penyortiran dan pelipatan yang dilaksanakan pada tanggal 2024 di Gudang KPU Kab Tapin	KPU Kabupaten Tapin mengajukan permintaan kekurangan ke KPU RI

1.4. Gudang Penyimpanan

Tabel 5. 20 Hasil Pengawasan Gudang Logistik

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Gudang	Kondisi Gudang Penyimpanan				Tindak Lanjut
		Baik/Sesuai Prosedur	Tidak Baik			
			Rawan Banjir/Bocor	Tidak Ada CCTV	Lainnya (Sebutkan Jumlah dan Keterangan	
Tapin	1	Baik/Sesuai Prosedur	Tidak	Ada 4 buah	-	-

D. Pengawasan Proses Sortir, Lipat, dan Pengepakan Logistik Pemilu Tahap I dan Tahap II oleh KPU Kabupaten Tapin

1. Progres Proses Sortir, Lipat, Pengepakan

Tabel 5. 21 Progres Sortir, Lipat dan Pengepakan Surat Suara

Nama Kabupaten/Kota	Capaian (%)	Keterangan
Tapin	100 %	Sortir dan lipat surat suara
	100 %	Pengesetan, pemeriksaan dan pengemasan surat suara

2. Temuan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan

Tabel 5. 22 Temuan Proses Sortir, lipat dan Pengepakan Surat Suara

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Peristiwa	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Pada pengawasan sortir dan lipat surat suara terdapat surat suara rusak dengan noda tinta pada foto calon	Kerusakan surat suara	Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tapin agar menindaklanjuti surat suara rusak tersebut

3. Kendala Pengawasan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan

Tabel 5. 23 Kendala Pengawasan Sortir, Lipat dan Pengepakan Surat Suara

Nama Kabupaten/ Kota	Deskripsi Kendala Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Tapin	Selama proses sortir dan lipat yang dilaksanakan pada 6,7,8 dan 15 Nopember 2024 tidak ada kendala. KPU Kabupaten Tapin memberikan akses yang baik	-	-

BAB VI
PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILU DAN PEMILIHAN

A. PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILU

Pembinaan jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bawaslu Kabupaten Tapin pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui supervisi, pemantauan, inspekasi mendadak dan evaluasi.

a) Supervisi

Tabel 6. 1 Supervisi Bawaslu Kabupaten Tapin

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Panwaslu Kec. Hatungun	Evaluasi Kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan	-	-	
2.	Panwaslu Kec. Binuang	Evaluasi Kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan	-	-	
3.	Panwaslu Kec. Piani	Evaluasi Kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan	-	-	
4.	Panwaslu Kec. Piani	Monitoring dan Peningkatan Kapasitas Terhadap Panwaslu Kecamatan Piani dan Pengawas Kelurahan/Desa	-	-	
5.	Panwaslu Kec. Bakarangan	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
6.	Panwaslu Kec. Tapin Selatan	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
7.	Panwaslu Kec. Candi Laras Selatan dan Panwaslu Kec. Candi Laras Utara	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
8.	Panwaslu Kec. Candi Laras Selatan	Supervisi dan Evaluasi Rencana dan Program SDM	-	-	
9.	Panwaslu Kec. Binuang	Supervisi dan Evaluasi Rencana dan Program SDM	-	-	
10.	Panwaslu Kec. Candi Laras Utara	Supervisi dan Evaluasi Rencana dan Program SDM	-	-	
11.	Panwaslu Kec. Hatungun	Supervisi dan Evaluasi Rencana dan Program SDM	-	-	
12.	Panwaslu Kecamatan Tapin Utara	Supervisi dan Evaluasi Kinerja Staf Teknis Panwaslu Kecamatan	-	-	
13.	Kecamatan Tapin Tengah	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Supervisi Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa	-	-	
14.	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Candi Laras Selatan	Evaluasi Kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan	-	-	

Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan empat belas (14) kali supervisi ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Supervisi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas khususnya kesekretariatan Panwaslu Kecamatan. Salah satunya supervisi mengenai kinerja kesekretariatan yang harus selalu dipantau demi berlangsungnya kegiatan di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

b) Pemantauan

Tabel 6. 2 Monitoring Bawaslu Kabupaten Tapin

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1	Panwaslu Kecamatan Lokpaikat	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
2	Panwaslu Kecamatan Bungur	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
3	Panwaslu Kecamatan Tapin Utara	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
4	Panwaslu Kec. Hatungun dan Panwaslu Kec. Salam Babaris	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
5	Panwaslu Kec. Bakarangan dan Panwaslu Kec. Candi Laras Selatan	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
6	Panwaslu Kec. Binuang	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
7	Panwaslu Kec. Candi Laras Utara	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
8	Panwaslu Kec. Tapin Tengah	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
9	Panwaslu Kec. Hatungun	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
10	Panwaslu Kec. Bungur, Panwaslu Kec. Tapin Selatan, Panwaslu Kec. Bakarangan	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	
11	Panwaslu Kec. Salam Babaris	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS	-	-	

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan sebelas (11) kali pemantauan Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PTPS dan peningkatan kapasitas kesekretariatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan, pemantauan dimaksudkan untuk memastikan perekrutan Calon PTPS di Panwaslu Kecamatan sudah sesuai dengan arahan ataupun petunjuk

teknis serta peningkatan kapasitas sekretariat yang harus selalu ditingkatkan demi terbantu jalannya proses pengawasan dan laporan keuangan di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

c) Inspeksi Mendadak

Tabel 6. 3 Inspeksi mendadak

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak ada melakukan inspeksi mendadak ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapin, karena selama tahun 2024 tidak ada laporan maupun hal-hal yang perlu ditindak lanjuti secara khusus.

d) Evaluasi

Tabel 6. 4 Evaluasi Pembentukan PTPS

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PTPS		Ket
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Binuang	√	-	-
2	Tapin Selatan	√	-	-
3	Tapin Tengah	√	-	-
4	Tapin Utara	√	-	-
5	Candi Laras Selatan	√	-	-
6	Candi Laras Utara	√	-	-
7	Bakarangan	√	-	-
8	Piani	√	-	-
9	Bungur	√	-	-
10	Lokpaikat	√	-	-
11	Salam Babaris	√	-	-
12	Hatungun	√	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Indikasi permasalahan dalam pembentukan PTPS ini setidaknya sudah dipetakan sebelum tahapan pendaftaran. Salah satunya dalam persyaratan batas usia pelamar di usia 21 tahun dan tingkat minat pelamar pada PTPS dibandingkan KPPS. Tentu ini menjadi evaluasi kedepannya bagi Bawaslu dalam pembentukan PTPS khususnya di di Kabupaten Tapin. Semoga kedepannya pemetaan masalah ini dapat diberikan solusi yang baik sehingga permasalahan yang ada tidak terulang lagi pada Pemilu tahun berikutnya.

Tabel 6. 5 Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Ket
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak ada melakukan pembinaan terhadap Jajaran Pengawas, baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

e) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

Tabel 6. 6 Penyelesaian pelanggaran Kinerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Ket
-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada Pemilu tahun 2024, tidak ada pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas, baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

B. PEMBINAAN SDM PENGAWAS PEMILIHAN

Pembinaan jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bawaslu Kabupaten Tapin pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui supervisi, pemantauan, inspekasi mendadak dan evaluasi.

a) Supervisi

Tabel 6. 7 Supervisi Bawaslu Kabupaten Tapin

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Binuang	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
2.	Tapin Selatan	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
3.	Tapin Tengah	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
4.	Tapin Utara	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
5.	Candi Laras Selatan	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
6.	Candi Laras Utara	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
7.	Bakarangan	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di	-	-	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
		Lingkungan Panwaslu Kecamatan			
8.	Piani	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
9.	Bungur	Supervisi dan Evaluasi Rencana dan Program SDM	-	-	
10.	Lokpaikat	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
11.	Salam Babaris	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	
12.	Hatungun	Supervisi dan Monitoring Terkait Kelembagaan dan Kinerja Kesekretariatan di Lingkungan Panwaslu Kecamatan	-	-	

Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan dua belas (12) kali supervisi ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Supervisi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas khususnya kesekretariatan Panwaslu Kecamatan. Salah satunya supervisi mengenai kinerja kesekretariatan yang harus selalu dipantau demi berlangsungnya kegiatan di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

b) Pemantauan

Tabel 6. 8 Pemantauan Bawaslu Kabupaten Tapin

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1	Binuang	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
2	Tapin Selatan	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
3	Tapin Tengah	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
4	Tapin Utara	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
5	Candi Laras Selatan	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
6	Candi Laras Utara	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
7	Bakarangan	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
8	Piani	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
9	Bungur	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
10	Lokpaikat	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
11	Salam Babaris	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	
12	Hatungun	Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon PKD dan PTPS	-	-	

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan dua belas (12) kali pemantauan Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran dan Tes Wawancara Calon Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) serta PTPS dan peningkatan kapasitas kesekretariatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan, pemantauan dimaksudkan untuk memastikan perekrutan Calon PKD dan PTPS di Panwaslu Kecamatan sudah sesuai dengan arahan ataupun petunjuk teknis serta peningkatan kapasitas sekretariat yang harus selalu ditingkatkan demi terbantu jalannya

proses pengawasan dan laporan keuangan di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

c) Inspeksi Mendadak

Tabel 6. 9 Inspeksi mendadak

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak ada melakukan inspeksi mendadak ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapin, karena selama tahun 2024 tidak ada laporan maupun hal-hal yang perlu ditindak lanjuti secara khusus pada Pemilihan Tahun 2024.

d) Evaluasi

Tabel 6. 10 Evaluasi Pembentukan PTPS

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS		Ket
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Binuang	√	-	√	-	-
2	Tapin Selatan	√	-	√	-	-
3	Tapin Tengah	√	-	√	-	-
4	Tapin Utara	√	-	√	-	-
5	Candi Laras Selatan	√	-	√	-	-
6	Candi Laras Utara	√	-	√	-	-
7	Bakarangan	√	-	√	-	-
8	Piani	√	-	√	-	-
9	Bungur	√	-	√	-	-
10	Lokpaikat	√	-	√	-	-
11	Salam Babaris	√	-	√	-	-
12	Hatungun	√	-	√	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Indikasi permasalahan dalam pembentukan PKD dan PTPS ini setidaknya sudah dipetakan sebelum tahapan pendaftaran. Salah satunya dalam persyaratan batas usia pelamar di usia 21 tahun dan tingkat minat pelamar pada PKD dan PTPS dibandingkan PPS dan KPPS. Tentu ini menjadi evaluasi kedepannya bagi Bawaslu dalam pembentukan PKD dan PTPS khususnya di di Kabupaten Tapin. Semoga kedepannya pemetaan masalah ini dapat diberikan solusi yang baik sehingga permasalahan yang ada tidak terulang lagi pada tahun berikutnya.

Tabel 6. 11 Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Ket
-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin tidak ada melakukan pembinaan terhadap Jajaran Pengawas, baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

e) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

Tabel 6. 12 Penyelesaian pelanggaran Kinerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Ket
-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Tapin

Pada Pemilihan tahun 2024, tidak ada pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas, baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

BAB VII
IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS SDMOD

A. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PENANAMAN POHON INTEGRITAS

Penanaman pohon integritas adalah sebuah kegiatan simbolik yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat dan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini dilakukan dengan menanam pohon sebagai simbol ketahanan, keberlanjutan, dan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses Pemilu.

Melalui penanaman pohon, Bawaslu ingin menyampaikan pesan bahwa integritas harus dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan, baik oleh lembaga itu sendiri, seluruh penyelenggara Pemilu, maupun masyarakat. Selain itu, pohon juga dipilih sebagai simbol alam yang tumbuh dan berkembang, yang menggambarkan pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dalam jangka panjang, seperti pohon yang terus tumbuh dan memberi manfaat.

Penanaman pohon integritas ini bertujuan untuk:

- **Peningkatan Tantangan Terhadap Kepercayaan Publik**

  Seiring dengan berkembangnya pemilu di Indonesia, muncul berbagai tantangan dalam menciptakan pemilu yang transparan dan adil. Masyarakat sering kali meragukan integritas lembaga penyelenggara pemilu karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Dalam konteks ini, penanaman pohon integritas menjadi simbol komitmen Bawaslu untuk menjaga nilai-nilai integritas dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

- **Memperkuat Nilai Integritas dalam Bawaslu**

  Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu diharapkan menjadi contoh dalam menjaga integritas. Namun, tantangan internal juga ada, di mana perlu adanya penguatan karakter dan semangat integritas di kalangan jajaran Bawaslu itu sendiri. Penanaman pohon integritas menjadi sebuah upaya simbolik untuk memperkuat dan menumbuhkan kembali semangat tersebut dalam setiap aspek pekerjaan di Bawaslu.

- **Kebutuhan untuk Menanamkan Nilai Integritas pada Masyarakat**

  Selain kepada internal Bawaslu, penanaman pohon integritas juga bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai integritas, khususnya dalam hal partisipasi dalam pemilu. Dengan melakukan penanaman pohon yang melibatkan masyarakat, Bawaslu berharap dapat memberikan pesan yang kuat bahwa integritas bukan hanya soal lembaga pengawas, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dalam menyukseskan pemilu yang bersih dan demokratis.

- **Simbol Keberlanjutan dan Ketahanan Integritas**

  Pohon, sebagai simbol alam yang tumbuh dan berkembang, memiliki makna penting dalam budaya integritas. Penanaman pohon ini diharapkan tidak hanya menjadi tindakan sesaat, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dan keberlanjutan dari nilai-nilai integritas yang harus terus tumbuh dan dipelihara dalam jangka panjang. Seperti pohon yang terus berkembang, integritas juga harus tumbuh dan terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- **Komitmen untuk Menghadapi Isu Lingkungan**

  Penanaman pohon juga memiliki dimensi lain yang terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperkuat integritas, program ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat, yang juga berkaitan erat dengan konsep integritas dalam menjalankan kehidupan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

- **Peningkatan Citra Bawaslu di Mata Masyarakat**

  Dalam upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kredibilitasnya, Bawaslu perlu mengambil langkah-langkah simbolik yang dapat menguatkan persepsi masyarakat bahwa lembaga ini benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penanaman pohon integritas merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Penanaman pohon integritas ini menjadi bagian penting dari upaya Bawaslu dalam membangun budaya integritas yang kuat, baik di dalam lembaga itu sendiri maupun di kalangan masyarakat luas. Melalui

tindakan simbolik ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Mendasari Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1373/KP.08/K1/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Integritas Pegawai Bawaslu, maka Jajaran Bawaslu Kabupaten melaksanakan penanaman pohon integritas (pohon manggis) di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Tapin.

Penanaman pohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025 dihalaman Kantor Bawaslu Kabupaten Tapin. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, seperti BKPSDM kabupaten Tapin, Perwakilan Polres Tapin, Perwakilan Kodim 1010 Tapin dan Inspektorat Kabupaten Tapin.



Gambar 7. 1 Seremonial Penanaman Pohon Integritas



Gambar 7. 2 Pelaksanaan Penanaman Pohon Integritas Di Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Tapin

B. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS MENTALITAS DAN SPIRITUALITAS

1. MENTALITAS

Pelaksanaan implementasi program prioritas mentalitas di Bawaslu memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas etika, integritas, dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Mentalitas yang kuat dan terjaga di kalangan pegawai Bawaslu diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, transparan, dan bebas dari pengaruh negatif yang dapat merusak independensi lembaga.

Program prioritas mentalitas di Bawaslu bertujuan untuk:

1) Meningkatkan Integritas dan Etika Kerja.
   Memperkuat karakter dan moralitas pegawai untuk bertindak dengan integritas tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengutamakan kepentingan publik dalam setiap tindakan.
2) Membangun Mentalitas Profesional
   Mengembangkan pola pikir yang fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta meningkatkan rasa profesionalisme dalam pengawasan pemilu yang akurat dan adil.
3) Mengurangi Potensi Penyimpangan
   Menurunkan tingkat kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengawasan pemilu yang dapat merusak kredibilitas Bawaslu di mata masyarakat.

Untuk membangun mentalitas yang baik, Bawaslu bisa mengadakan kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter pegawai, misalnya melalui sesi motivasi, seminar, atau diskusi tentang nilai-nilai luhur yang perlu diterapkan dalam pekerjaan. Kegiatan ini juga dapat melibatkan tokoh-tokoh inspiratif yang dapat memberikan teladan mengenai pentingnya mentalitas yang baik dalam kehidupan profesional dan pribadi.

2. SPIRITUALITAS

Pelaksanaan implementasi program prioritas spiritualitas di Bawaslu bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral, etika, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugasnya, dengan membangun kesadaran spiritual yang mendalam. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan

nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan pengabdian, yang selaras dengan tujuan utama Bawaslu untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Program prioritas spiritualitas di Bawaslu memiliki tujuan untuk:

1) Menguatkan Moral dan Etika Pegawai

   Meningkatkan kesadaran spiritual pegawai Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, serta menghindari penyimpangan dalam pengawasan pemilu.

2) Membangun Karakter yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan

   Membentuk karakter pegawai yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, yang dapat memandu tindakan mereka dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan dan tekanan.

3) Peningkatan Pengabdian kepada Negara dan Masyarakat

   Meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja dengan sepenuh hati, serta menjadikan tugas mereka sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat, bukan sekadar sebagai pekerjaan.

Pelaksanaan program spiritualitas di Bawaslu dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai spiritual di kalangan pegawai. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1) Kegiatan Keagamaan dan Rohani

   Bawaslu menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin, seperti pengajian, doa bersama, kajian tafsir, atau diskusi spiritual yang melibatkan berbagai tokoh agama. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam bekerja.Selain itu, kegiatan rohani juga melibatkan berbagai bentuk ibadah, yang dapat memperkuat ikatan spiritual pegawai dengan Tuhan serta meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas negara.

2) Pembinaan Spiritual secara Terarah

   Bawaslu juga dapat menyelenggarakan pembinaan spiritual yang lebih terarah, dengan menghadirkan pembicara yang kompeten untuk membahas topik-topik seperti integritas, etika, dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan profesional.

Pembinaan ini dapat berupa seminar, workshop, atau sesi konsultasi yang membahas bagaimana menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan dengan pandangan yang lebih luas dan lebih bijak, berdasarkan prinsip-prinsip agama.

BAB VIII
EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

a. Pembentukan Pengawas Adhoc

1) Batasan usia minimal 25 tahun untuk Pengawas Pemilu Ad Hoc sebagai salah satu syarat yang menjadi kendala dalam pembentukan sedangkan di jajaran KPU masih bisa usia minimal 17 tahun, hal ini kemudian ditambah kurangnya minat warga untuk mendaftarkan diri;
2) Persyaratan untuk tidak sedang menduduki jabatan di pemerintahan dan seterusnya juga turut menjadi kendala dalam pembentukan, karena untuk di daerah tertentu kebanyakan calon yang potensial memang sudah memiliki jabatan, sehingga yang dapat mendaftarkan diri terkesan adalah “sisa” dari orang-orang yang berkompeten;
3) Pembinaan

   Informasi, instruksi dan arahan dari Bawaslu maupun Bawaslu Provinsi terkadang mendadak dan meminta data cepat membuat pembinaan ke jajaran Pengawas Pemilu Ad Hoc tidak maksimal.

b. Kualitas Seleksi Badan Adhoc

Pemeriksaan Kelayakan dan Rekam Jejak. Evaluasi terhadap apakah ada proses pemeriksaan kelayakan dan rekam jejak calon anggota badan ad hoc yang memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang tidak terlibat dalam kasus hukum, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), atau memiliki potensi konflik kepentingan serta terlibat sebagai anggota atau pengurus Partai Politik.

c. Logistik

1) Informasi Perencanaan Pengadaan Logistik yang tidak diberikan, sehingga tidak ada informasi terkait pengadaan logistik tersebut (penyedia, proses pengadaan, negosisasi dan lain sebagainya).
2) Akses Aplikasi SILOG yang diberikan oleh KPU hanya sebatas viewer (hanya melihat) pada menu beranda, tidak dapat mengakses lebih jauh. Sehingga proses pengawasan melalui aplikasi SILOG tidak maksimal.
3) Informasi distribusi logistik tidak lengkap, beberapa proses pendistribusian logistik tidak sampai ke Bawaslu. Mengakibatkan pengawasan kurang maksimal saat pendistribusian.

B. REKOMENDASI

a. Pembentukan

Adanya review kembali terhadap ketentuan pembentukan dan persyaratan Pengawas Pemilu Ad Hoc karena penyesuaian dengan perkembangan zaman itu diperlukan, terutama syarat usia minimal 25 tahun untuk sekarang dinilai tidak lagi relevan untuk terus diterapkan/dipaksakan, apalagi sekarang sudah banyak sarjana-sarjana muda potensial dan mapan secara psikologis namun terkendala karena berusia kurang dari 25 tahun;

b. Pembinaan

1) Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efesien; serta mengoptimalkan penggunaan teknologi infomasi komunikasi dalam peningkatan kinerja;
2) Pembinaan, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu serta pendampingan yang cepat dan tanggap dalam menghadapi berbagai persoalan tugas, kewajiban, wewenang sebagai pengawas;
3) Ada kesiapan dari awal terkait teknis-teknis kerja yang akan disampaikan hingga jajaran Pengawas Pemilu dibawah, sehingga tidak dadakan dan sudah persiapan yang lebih matang.

d. Logistik

1) Penguatan sistem pemantauan digital dan berbasis teknologi

Bawaslu perlu memperkuat penggunaan sistem digital dan teknologi informasi untuk memantau distribusi dan penyimpanan logistik pemilu. Penggunaan aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat memantau pergerakan barang logistik, mulai dari pusat distribusi hingga ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan.

2) Koordinasi yang Lebih baik antara Bawaslu, KPU, dan Instansi terkait

Meningkatkan koordinasi yang lebih terstruktur antara Bawaslu, KPU, dan instansi terkait lainnya (seperti Kepolisian, TNI, dan pihak keamanan lainnya) untuk memastikan bahwa proses distribusi dan pengawasan logistik berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak adanya miss komunikasi, terutama antara KPU dan Bawaslu terkait pendistribusian logistik.

3) **Penyuluhan dan pelatihan kepada petugas pengawas dan petugas logistik**

   Memberikan pelatihan intensif kepada petugas pengawas logistik dan petugas yang terlibat dalam pendistribusian logistik mengenai prosedur pengawasan, serta mengenali potensi penyalahgunaan atau kecurangan terkait logistik pemilu.

4) **Pemantauan kembali setelah Pemilu untuk mengidentifikasi masalah**

   Setelah pemilu selesai, lakukan pemantauan kembali terhadap logistik pemilu, termasuk proses pemusnahan atau pengembalian barang-barang yang tidak terpakai. Hal ini untuk memastikan tidak ada barang yang disalahgunakan atau hilang.

LAMPIRAN



Alamat :
Jalan Brigjend H. Hasan Basri KM 2
Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
(Eks. RSUD Datu Sanggul Rantau)